



**Pernikahan Beda Agama: Kajian Etnografi Terhadap
Pernikahan Beda Agama di Perumahan Sendangmulyo
Semarang**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi

Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Antropologi Sosial

Oleh:

IRMA PUTRI FATIMAH

13060115120020

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Putri Fatimah

NIM : 13060115120020

Progam Studi : S1 Antropologi Sosial

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pernikahan Beda Agama: Studi Entnografi Pernikahan Beda Agama di Perumahan Sendangmulyo Semarang” adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukanlah hasil plagiat karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dan semua kutipan yang ada di skripsi ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan kutipan yang lazim pada karya ilmiah.

Semarang, 5 Desember 2019

Yang menyatakan,



Irma Putri Fatimah

NIM. 13060115120020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, bahwa sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar- Rum: 60)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”

(QS. Al Isra: 7)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan segala syukur kepada Allah SWT, Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya Bapak Iswadi dan Ibu Sugiarti serta kakak saya, Nur Cholis Safiq yang sangat saya cintai yang rela melakukan apa saja untukku. Serta Keluarga keduaku terkasih Ibu A.Sri Suprihati, S.E dan Bapak Tjatur Winarsito, A.Md yang sangat saya sayangi, terima kasih atas segala hal yang Bapak dan Ibu berikan selama ini. Terima kasih untuk segala doa yang selalu senantiasa mengiriku sepanjang waktu dan segala dukungan yang tidak pernah berhenti hingga saat ini.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Desember 2019

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Amirudin M.A.

NIP. 196710241993031003

Dosen Pembimbing II



Af'iatul Lathifah M.A.

NIP. 198604222015042001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pernikahan Beda Agama: Studi Etnografi Pernikahan Beda Agama di Perumahan Sendangmulyo Semarang” telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Strata I Program Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, pada:

Hari/ tanggal : Senin, 03 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIB

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro:


Ketua Penguji,

Arido Laksono, S.S. M.Hum
NIP. 197507111999031002



Anggota I,

Dr. Eko Punto Hendro, M.A
NIP. 195612241986031003



Anggota II,

Dr. Amirudin, M.A
NIP. 196710241993031003



Anggota III,

Afidatul Lathifah, M.A
NIP. 198604222015042001



Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro



Dr. Nurhayati, M.Hum
NIP. 196610041990012001

HALAMAN PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pernikahan Beda Agama: Studi Etnografi Pernikahan Beda Agama di Perumahan Sendangmulyo Semarang”. Karya sederhana saya ini banyak menyimpan banyak pengalaman yang berharga dengan proses yang panjang. Setiap proses, interaksi, kegiatan, dan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan sangat andil dalam membangun diri saya menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu, pada halaman ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang menjadi alasan terwujudnya karya ini, adapun pihak-pihak yang dimaksud antara lain:

1. Ibu Dr. Nurhayati, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya
2. Bapak Dr. Suyanto, M. Si. selaku Ketua Departemen Budaya
3. Bapak Dr. Amirudin selaku Ketua Prodi Antropologi Sosial.
4. Bapak Drs. Eko Punto Hendro, M.A selaku dosen wali. Terima kasih telah memberi arahan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Prodi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Undip.
5. Bapak Dr. Amirudin dan Ibu Af'idatul Lathifah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas segala usahanya yang tak ternilai dalam membimbing dan memberi nasihat serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya Bapak Iswadi dan Ibu Sugiarti, terima kasih telah mengorbankan seluruh jiwa raga dan selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil. Beserta seluruh saudara-saudara saya, Mas Nur Cholis Safiq, dek Maulana Yoga Iswanur Rohman dan dek Maulana Yogi Iswanur Rohim. Terima kasih untuk kalian yang senantiasa hadir dan turut membantu Erma untuk

mewujudkan dan memperjuangkan cita-cita Erma selama ini untuk bisa menyelesaikan semua cita-cita Erma untuk kuliah. .

7. Seluruh keluarga besar Bapak Tjatur Winarsito A.Md dan Ibu A.Sri Suprihati, S.E. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-ibu yang telah memberi Irma cinta, kasih, waktu, pikiran dan perhatian selama ini yang tidak terhingga, kepada kakak-kakak saya, Mbak Oni Marlia, Mas Bagus Triyanto dan Mas Aswin Yusuf. Terima kasih saya sampaikan atas semua motivasi dan pelajaran hidup yang amat sangat berharga buat saya. Teruntuk ananda Rafael Bima Sena dan Helena Athamevia, Terima kasih telah mejadi penghibur dan penyemangat untuk mbak ema selama ini, kalian adalah penyemangatku.
8. Terimakasih untuk keluarga besar di Semarang, Mami, Mbak Titin, Mbak Rini, Adek Gracio, Budhe Nanik dan Pakdhe, Tante Siska, Mbak Fitrhatin Nasichah, Mbak Nia dan Mas Zaenal Terimakasih telah memberi banyak hal yang berarti selama saya di Semarang, dukungan dan perhatian kalian sungguh berarti bagi ku selama ini, sayang kalian semuanya.
9. Keluarga besar lingkungan Ignatius Loyola Klipang II, terimakasih telah menjembatani saya untuk melakukan penelitian dan sangat membantu ketika proses pengolahan data.
10. Bapak dan Ibu informan warga Perum Kopri Klipang Semarang dan bapak/ibu informan Perum Dinar Intan Sambiroto, Serta bapak Anton dari SMA PL Don Bosco terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya telah memberi izin peneliti untuk memberi informasi dan mengenal bapak/ibu lebih dekat.
11. Teman-teman terdekat saya, Anggita Ayu Larasati, Khairudin Rasyid, Rizqa Nur Fadhilah, Arina Millati, M. Bilya Badawi Spto Hadi, Maulfi Huzafah, Mbak Asmarani, Mbak Tiara Nan Cahyani, Martha, Adinda Mawar Pertiwi, Wachidatum Muthoharoh, Kak Shabrina,

Scania Fanny, Eky Arum, Adisty Noor Isnaeni, Ida Uswatun Hasanah, Priyanti, Mas Faiq, Mas Adit, terima kasih atas semua dukungan dan canda tawa yang beri selama ini, sungguh mengenal kalian adalah anugerah terbesar dalam hidupku.

12. Seluruh management Undip Inn terimakasih tak terhingga saya haturkan kepada Bunda Yanti Yuliantie, S.E Bapak Hotel Manager saya Gregorius Koko yang telah memberi saya ruang untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan kepada seluruh team kerja mas Trias, Bunga, Dava, Mas Yudi, Azka, Sischa, Pak Agus, Pak Dody, Pak Andy, Mas Andi, Mas Vebry, Mas Febry, Pak Hari, Mas Ahmad Mustofa, Mas Zuhdi dan rekan-rekan semuanya terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. EPOS!!
13. Teman-teman seperjuangan KKN II Desa Sarangmeduro Rembang serta Bapak Sofir, terima kasih telah memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman Antropologi Sosial dan kakak-kakak angkatan 2014 terima kasih atas semua bimbingan, motivasi, pengalaman, pertemanan, dan kerjasamanya selama kuliah di Antropologi Sosial Undip.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tulisan ini tentu tidak lepas dari ketidaksempurnaan, oleh karenanya jika ada salah kata dan makna saya mohon maaf sebensar-besarnya. Semoga karya sederhana ini dapat memperluas wawasan bagi siapapun yang membacanya.

Semarang, 03 Februari 2020

Irma Putri Fatimah

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan, termasuk ras, agama, suku dan bahasa. Ditengah kemajemukan kebudayaan yang modern saat ini peluang serta interaksi masyarakat berkembang dengan cukup signifikan dengan adanya pernikahan beda agama yang cukup banyak di Kota Semarang. Perempuan dan laki-laki sudah tidak dibatasi dengan kebudayaan mana dan keyakinan apa yang mereka yakini, sehingga modernitas kehidupan saat ini membuka peluang besar bagi individu-individu untuk hidup berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat lebih luas. Hal tersebut membuat kesempatan individu-individu mengenal satu sama lain untuk saling berinteraksi tanpa melihat perbedaan termasuk dalam keyakinan beragama, skripsi ini membahas tentang pernikahan beda agama dengan menggunakan teori dari Clifford Geertz yang mana pernikahan merupakan sebuah bagian dari simbol dan berkaitan dengan agama maupun kehidupan masyarakat Sendangmulyo, simbol ini menunjukkan bahwa agama yang berbeda dengan latar dan kebudayaan bisa hidup berdampingan bersama-sama yang kemudian membentuk sebuah kebudayaan baru. Meskipun begitu, pernikahan beda agama saat ini di Indonesia masih mengalami pro dan kontra dan menjadi masalah yang cukup krusial ditengah-tengah masyarakat karena adanya sudut pandang penyalahgunaan aturan dihukum agama maupun negara. Skripsi ini membahas lebih lanjut bagaimana pernikahan beda agama dapat hidup berdampingan dengan masyarakat meskipun didalamnya terdapat masyarakat yang plural dengan ditinjau melalui pendekatan etnografi dengan cara mengikuti kehidupan keseharian pasangan beda agama.

Hasilnya pernikahan beda agama menimbulkan dampak yang cukup positif terhadap anak-anak dan keluarga besar keduanya yaitu saling menghargai dan toleran terhadap agama satu sama lain, namun adapula dampak dimana pasangan beda agama ini rentan mengalami konflik karena adanya pemahaman yang berbeda. Namun hingga saat ini meskipun salah satu agama bisa melegalkan pernikahan melalui salah satu agama, nampaknya pernikahan beda agama hingga saat ini masih banyak mengalami hambatan legalisasi. Maka dari itu, banyak upaya yang akan terus diperjuangkan guna untuk melegalkan bentuk dari pernikahan beda agama itu sendiri dari segi negara maupun agama yang dimana menikah dan memiliki keturunan dan hidup bahagia merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-undang dan masing-masing agama.

Kata Kunci: Agama, kebudayaan dan pernikahan beda agama, keluarga, legalitas.

ABSTRACT

Indonesia is a country that has many cultures, including race, religion, ethnicity and language. In the midst of the diversity of today modern culture, the opportunities and interactions of the community are developing significantly with the presence of a number of interfaith marriages in Semarang. Men and women is no longer restricted by any cultures and faith they believe in, so that the modernity of life today opens up great opportunities for people to live together and interact with the wider society. It creates opportunity for people to know and interact with each other without see the differences including religious beliefs. This thesis discusses interfaith marriages using Clifford Geertz's theory where marriage is a part of symbols and related to the religion and life of Sendangmulyo society, the symbol shows that religions that are different from the background and culture can coexist together which then forms a new culture. However, today interfaith marriages in Indonesia are still had pros and cons and become a quite crucial problem in society because of the distorted point of view of the rules punished by either religion or the state. This thesis further discusses how interfaith marriages can coexist with the society even though there is a plural society in terms of ethnographic approaches by following the daily life of interfaith couples.

The result is that interfaith marriages have a positive impact on both children and extended families, that is mutual respect and tolerance of each other's religions, but there are other impacts where these interfaith couples are prone to conflict due to the different understandings. Yet until now, even though one religion can legalize marriage through one of the religions, it seems that interfaith marriages are still had many obstacles to legalization. Therefore, many efforts will continue to be fight to legalize the interfaith marriages in terms of the state and religion in which marriage, offspring and a happy life are human rights that clearly regulated by the law and each religion.

Keywords: Religion, culture and interfaith marriage, family, legality.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Tempat dan Waktu Penelitian	9
1.6 Kerangka Teoritik.....	9
1.6.1 Landasan Pustaka.....	9
1.6.2 Landasan Teori	9
1.6.3 Kerangka Berfikir	13
1.7 Metode Penelitian	15
1.7.1 Jenis Penelitian	15
1.7.2 Sistematika Penulisan	17
BAB 2 GAMBARAN UMUM	18

2.1.	Gambaran Umum Kelurahan Sendangmulyo.....	18
2.2	Data Penduduk Kelurahan Sendangmulyo	20
2.2.1	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	20
2.2.2	Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	21
2.2.3	Data Penduduk Berdasarkan Agama	22
2.2.4	Data Penduduk Menurut Pendidikan	23
2.2.5	Data Menurut Status Pernikahan	24
2.3	Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Aspek Hukum Negara dan Agama	24
2.4	Kegiatan Keagamaan di Perumahan Sendangmulyo Semarang.....	31
BAB 3 HASIL KAJIAN PENELITIAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KELURAHAN SENDANGMULYO KOTA SEMARANG		37
3.1	Data Informan Etnografi Pernikahan Beda Agama.....	37
3.1.1	Kehidupan Keluarga Antara Marlia dan Trianto	38
3.1.2	Kehidupan Keluarga Antara Arsi dan Cahya	41
3.1.3	Kehidupan Keluarga Antara Widya dan Wanto	46
3.1.4	Kehidupan Keluarga Antara Dina dan Budi	51
3.1.5	Kehidupan Pernikahan Antara Utari dan Indra	53
BAB 4 POLA SIMBOL DALAM PASANGAN BEDA AGAMA		57
4.1	Pola Simbol dalam Pernikahan Pasangan Beda Agama.....	57
4.1.1	Simbol menurut Clifford Greetz	57
4.1.2	Hubungan Keluarga Besar	60
4.2	Transfer Nilai Pada Pasangan Beda Agama	62
4.2.1	Pendidikan Agama Anak-anak	62
4.3	Pandangan Menurut Agama Pada Pasangan Pernikahan Beda Agama.....	65
4.3.1	Pandangan Menurut Agama Katolik	65
4.3.2	Pandangan Menurut Agama Islam.....	68
BAB 5 KESIMPULAN HASIL KAJIAN ETNOGRAFI PASANGAN BEDA AGAMA.....		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
UNDANG-UNDANG.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kelurahan Sendangmulyo Semarang	19
Gambar 2.2 Kegiatan Ibadah Lingkungan di Rumah Arsi dan Cahya	32
Gambar2. 3 Kumpulan <i>dasa wisma</i> (Dawis) lingkungan Klipang	33
Gambar 2.4 Kegiatan Misa di Rumah Widya dan Wanto	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk di Kelurahan Sendangmulyo Semarang Tahun 2019	20
Tabel 2.2. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk di Kelurahan Sendangmulyo Semarang Tahun 2019	21
Tabel 2.3. Agama di Kelurahan Sendangmulyo Semarang Tahun 2019	22
Tabel 2.4. Tingkat Pendidikan di Kelurahan Sendangmulyo Semarang Tahun 2019	23
Tabel 2.5. Status Pernikahan di Kelurahan Sendangmulyo Semarang Tahun 2019	24
Tabel 3.1 Keluarga Beda Agama di Kelurahan Sendangmulyo Semarang	37

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir	13
------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi seorang manusia, pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan dan salah satu bagian dari perjalanan hidup seseorang, selain memiliki tujuan untuk mempunyai keturunan dan meneruskan masa depan keluarga. Mengingat pentingnya peranan pernikahan bagi individu dan menyangkut dengan aturan negara tentang hidup bersama antara perempuan dan laki-laki yang menikah maka, aturan mengenai pernikahan memang harus dilakukan oleh negara, oleh karena itu negara berperan sangat penting dalam melegalkan suatu hukum antara seorang pria dan wanita yang kemudian diatur dalam Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”* Pernikahan masuk dalam kategori kebutuhan manusia untuk memiliki keturunan serta menyempurnakan separuh agamanya.

Pernikahan merupakan salah satu budaya untuk meneruskan garis keturunan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Namun demikian pernikahan seringkali tidak berjalan dengan semestinya, banyak sekali faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang seringkali terjadi pada pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan justru banyak hambatan yang akan dihadapainya, terlebih pada dominasi dari masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman budaya serta agama yang beragam. Keberagaman dari pemuda-pemudi masyarakat Indonesia berpotensi untuk memiliki pasangan yang berbeda dari segi budaya, ertnik, ras, suku bahkan agama. Namun pernikahan ini menjadi polemik berkepanjangan dari individu itu sendiri, pihak keluarga maupun dari masyarakat.

Bernard dalam Maulida (2014:6) dikutip dari Andre Jonathan menjelaskan bahwa “Manusia dalam usahanya mencari pasangannya dapat dijelaskan setidaknya dengan lima teori perjodohan. Teori pertama merupakan teori insting yang berasumsi bahwa pasangan dalam memilih pasangannya tidak melalui proses yang panjang dan memiliki kecenderungan mendapatkan kecocokan pada saat perjumpaan pertamanya. Teori yang kedua merupakan teori homogami yang berasumsi bahwa setiap pasangan akan memilih pasangannya atas dasar kesamaan yang dimiliki, seperti status sosial ekonomi, agama yang sama, dan sebagainya. Teori yang ketiga adalah teori heterogami yang memiliki asumsi bahwa pasangan memiliki anggapan bahwa dalam memilih pasangannya tidak harus dengan adanya kesamaan, melainkan dengan adanya perbedaan, seperti perbedaan agama dsb, yang bisa dijadikan sarana untuk saling melengkapi satu sama lain. Teori yang keempat adalah teori pertukaran yang memiliki asumsi bahwa setiap pasangan memiliki ketertarikan satu dengan lain apabila mereka memiliki suatu hal yang bisa dipertukarkan sehingga menimbulkan hubungan yang saling menguntungkan di antara mereka. Teori yang kelima adalah *teori reis-wheel* yang memiliki asumsi bahwa dalam melakukan perjodohan, pasangan tersebut melewati sebuah rangkaian pengenalan yang sangat panjang dan sekuensial sebelum kedua pasangan tersebut memutuskan untuk menikah dengan pasangannya tersebut”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ”Nikah/ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama” (kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 27 November 2019). Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah pernikahan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) , dan hukum yang mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (hukum.unsrat.ac.id, diakses 27 November 2019), seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin modern, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks termasuk juga kompleksitas masalah pernikahan, yang antara lain yaitu perihal pernikahan berbeda agama.

Pernikahan beda agama menjadi perdebatan di Indonesia, meskipun pro-kontra tidak pernah selesai. Dalam kehidupan sehari-hari masih ada pemeluk agama yang berbeda memutuskan untuk menikah. Banyak orang yang menempuh jalan penyelundupan hukum agar pernikahannya yang berbeda agama bisa diakui negara. Misalnya, melakukan pencatatan pernikahan di luar negeri kemudian melanjutkan pencatatan tersebut di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa “Pernikahan akan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, hokum, dan kepercayaan tersebut bisa diartikan berbeda sesuai dengan keyakinan masing-masing agama, contohnya Islam secara tegas melarang bahwa seorang muslim menikah dengan seorang non muslim yang tertuang jelas di Al-qur’an Surat Al-Maidah Ayat 5, dan Surat Al-Baqarah Ayat 22” (Fatwa MUI, 1980).

Aturan mengenai pernikahan beda agama di berbagai negara sangat beragam, satu sisi ada negara-negara yang membolehkan pernikahan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas dengan adanya pernikahan beda agama. Besarnya potensi pernikahan beda agama, mendorong diperlukannya peran negara. Menurut Tedi Kholiludin yang berkesimpulan bahwa “Negara tidak mempunyai otoritas dalam mengatur persoalan keagamaan masyarakat. Tetapi, di sisi lain membenarkan peran yang dimainkan negara atas dasar *consent* (kesepakatan) yang diberikan oleh masyarakat melalui pembatasan kekuasaan negara. Peran yang dijalankan atas dasar kesepakatan tersebut, negara memegang otoritas (*being an authority*) untuk mengatur kehidupan beragama. Kondisi tersebut menurut Tedi, akan berbeda ketika negara dipahami sebagai pemangku otoritas (*being in authority*)” (Kholiludin, 2019).

Peran negara dalam keagamaan masyarakat menurut Soekiman, tetap dibutuhkan dengan belajar dari pengalaman pada masa kolonial. Pandangan Soekiman secara normatif disebutkan “Adanya pengakuan kemerdekaan bagi penduduk di dalam menjalankan ajaran agama di dalam undang-undang dasar ketika itu, dalam kenyataannya umat Islam mengalami keadaan yang tidak sesuai

dengan jaminan yang diberikan di dalam IS tersebut. Selain itu berpandangan untuk turut meramaikan pembahasan rancangan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama dan dihubungkan dengan peran negara dalam keagamaan masyarakat, pengaturan masalah agama di dalam Undang-Undang” (Soekiman, 2001).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andre Jonathan (2017) menjelaskan bahwa “Pernikahan beda agama sendiri menjadi sangat rawan akan konflik dalam keluarga tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya pada keyakinan antar pasangan, tetapi juga pada nilai agama yang disosialisasikan pada anak dari pasangan tersebut, sehingga kesamaan agama antar pasangan selalu menjadi hal yang diidamkan oleh setiap pasangan. Pasangan yang berbeda agama tersebut akan mengalami konflik, dan pada akhirnya akan membawa situasi keluarga menjadi panas”. Andre Jonathan pada penelitiannya mengatakan bahwa “Pada beberapa pasangan yang merupakan pasangan pernikahan berbeda agama terdapat konflik yang diakibatkan oleh perbedaan iman tersebut, karena agama membawa pengaruh terhadap prinsip, cara pandang, dan dasar tindakan seseorang setiap hari” (Andre Jonathan dalam (Albar, 2015:108)).

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa “Persoalan individu yang memutuskan untuk memilih pasangan dengan perbedaan keyakinan harus lebih siap menerima segala resiko yang akan terjadi dalam kehidupannya dimasa mendatang. Perbedaan keyakinan pada akhirnya akan muncul akibat perbedaan yang mana agama membawa pengaruh terhadap prinsip, cara pandang, dan dasar tindakan seseorang setiap hari. Sehingga dalam hal ini kebudayaan dalam satu keyakinan merupakan sesuatu yang sudah terjadi, sudah terbentuk sebagai hasil oleh rasa, karsa, dan rasa masyarakat manusia” (Koentjoroningrat, 1986: 181).

Dalam pasal 2 UU yang berbunyi (Ayat 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” (Ayat 2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, selain itu dinyatakan bahwa “Pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini sering kali

dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan pernikahan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam. Orang Katolik melaksanakan pernikahan dengan sesama orang Katolik berdasarkan agama Katolik. Begitu seterusnya sehingga pernikahan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk pelaksanaannya”.(Sri Wahyuni, 2017).

Pandangan dalam agama Islam mengenai pernikahan campuran (Islam dan Agama lain) terdapat dua pandangan, yaitu pandangan mayoritas yang menyatakan bahwa “Pernikahan beda agama adalah sesuatu yang terlarang serta pandangan minoritas yang beranggapan sebaliknya. Pandangan mayoritas ini dinisbatkan dalam Fatwa MUI tahun 1980 di mana pemerintah mengakomodir fatwa tersebut dalam pasal 40 dan pasal 44 Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan pernikahan beda agama adalah terlarang bagi muslim laki-laki dan perempuan”. Sebagaimana Surat Al-Ma'idah Ayat 5 :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Sebagaimana Surat Al-Baqarah Ayat 221 :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Surat Al-Mumtahanah Ayat 10 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu

perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Dan adalah terlarang bagi umat Islam menikah dengan mereka (non muslim).

Sedangkan pandangan dalam agama Katolik secara prinsip dinyatakan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1124. Pernikahan yang juga disebut dengan istilah *Disparitas Cultus* ini, dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1124, ditegaskan:

"Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin yang jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang".

Pernikahan beda agama rentan akan timbulnya konflik, baik antar pasangan maupun dengan diri sendiri. Konflik semacam ini dapat dihindarkan apabila pasangan tersebut memilih untuk menikah dengan orang-orang yang memiliki agama yang sama. Namun menjadi menarik karena masih ada orang-orang yang memilih untuk menikah beda agama, meskipun bentuk pernikahan semacam itu dapat menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindarkan. Adanya potensi konflik dari pernikahan beda agama menjadikan peneliti untuk mengetahui bagaimana tindakan sosial pada pasangan pernikahan beda agama dalam memilih pasangan mereka. Proses pemilihan pasangan hidup merupakan tahapan awal dalam proses terbentuknya sebuah keluarga, sehingga perlu diketahui tindakan sosial orang-orang dalam memilih jodoh. Konflik yang terjadi akibat dari perbedaan prinsip tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari pernikahan beda agama, sehingga tidak

akan menjadi pertimbangan apabila menggunakan pendekatan pilihan rasional. Maka dari itu, menjadi menarik untuk diketahui tindakan sosial yang dilakukan oleh pasangan pernikahan beda agama tersebut.

Pertimbangan tersebut serta beberapa sumber yang telah ada, seperti yang telah dideskripsikan pada skripsi yang dibahas oleh Mursinah yang berjudul “*Perkawinan Beda Agama*” pada tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada membahas tentang dinamika pernikahan beda agama yang terjadi di lingkungan Yogyakarta, lalu diperkuat dengan penelitian skripsi yang berjudul “*Pola Pengasuhan Dan Adaptasi Sosial Anak Pada Perkawinan Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Jomblangan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta)*” yang ditulis oleh Miranti Frameswari pada tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang membahas tentang pola pendidikan dan pola asuh yang diterapkan pada pasangan beda agama yang telah memiliki keturunan, serta penentuan agama apa yang akan dianut oleh anak dari pasangan beda agama serta konsep pola asuh dalam keseharian keluarga pasangan beda agama tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “**Pernikahan Beda Agama: Kajian Etnografi Terhadap Pernikahan Beda Agama di Perumahan Sendangmulyo Semarang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya pernikahan berbeda agama dalam masyarakat modern sekarang ini merupakan fenomena yang masih kontroversi terjadi di Perumahan Sendangmulyo Semarang. Pada penelitian ini tempat penelitian dilakukan di Perumahan Sendangmulyo Semarang, hal ini dikarenakan untuk menjadikan peneliti lebih merinci dalam mengetahui permasalahan yang terjadi pada pasangan beda agama di lingkungan Sendangmulyo Semarang. Sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses awal adanya pernikahan beda agama?

2. Bagaimana proses adaptasi yang dilakukan pasangan beda agama?
3. Bagaimana transfer nilai agama dalam keluarga beda agama?
4. Bagaimana pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang agama Islam dan Katolik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kehidupan yang dijalani pasangan berbeda agama di lingkungan Kelurahan Sendangmulyo Semarang.
2. Mengetahui faktor apa saja yang membuat pasangan beda agama memutuskan untuk menikah.
3. Mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk melegalkan pernikahan berbeda agama kepada pemerintah dan pemuka agama masing- masing.
4. Mengetahui konsekuensi yang dialami pasangan berbeda agama pasca melangsungkan pernikahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu Antropologi, khususnya pada Antropologi Agama serta Modernisasi Kebudayaan.
2. Sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berminat mengadakan penelitian yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi tambahan koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan di Universitas Diponegoro Semarang.
2. Mengetahui pelaksanaan pernikahan beda agama dan akibat dari hukum pernikahan beda agama.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Perumahan Sendangmulyo Semarang dengan waktu penelitian selama kurang lebih 6 bulan yang dimulai dari Bulan Februari hingga November 2019.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Landasan Pustaka

Penelitian ini membutuhkan bahan pertimbangan sebagai perbandingan dengan penelitian yang sesuai dengan penelitian ini. Pertama, adalah skripsi yang diselesaikan Mursinah (2003) yang berjudul "*Perkawinan Beda Agama*". Penelitian tersebut menggunakan metode etnografi pada keluarga yang melakukan pernikahan beda agama dengan sub-teori yang dikemukakan oleh Geertz tentang toleransi beragama, pada penelitian ini menjelaskan tentang salah satu keluarga di Yogyakarta yang melakukan pernikahan beda agama dari agama yang berbeda-beda, dari cara memperoleh restu, pemecahan konflik, hingga hidup berdampingan dengan keyakinan yang berbeda.

Kedua, skripsi yang di selesaikan oleh Miranti Frameswari (2003) yang berjudul "*Pola Pengasuhan Dan Adaptasi Sosial Anak Pada Perkawinan Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Jomblangan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta)*". Metode dalam penulisan skripsi tersebut masih sama menggunakan metode kualitatif etnografi pada keluarga pasangan beda agama Yogyakarta dalam menentukan pola asuh anak-anaknya termasuk dalam pemilihan pendidikan maupun cara mengajarkan agama pada anak. Realitas pada pola pengasuhan yang diterapkan dalam anak-anak pasangan beda agama adalah membiarkan anak untuk memilih agamanya sendiri atau keputusan orang tua dalam menentukan agama jika anak-anaknya masih kecil.

1.6.2 Landasan Teori

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat kemiripan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terlihat pada fokus pernikahan beda agama

yang sekarang ini banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat, serta memuat tentang sebab-akibat yang ditimbulkan dalam rumah tangga namun pelaku pernikahannya masih banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini. Kemudian pada penelitian sebelumnya dengan sekarang ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dengan secara langsung mengikuti kegiatan langsung dari informan. Adapun perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ini terletak pada lokasi penelitian dan fokus pada alur kehidupan pasangan beda agama dari awal bertemu, memutuskan menikah, hingga hidup bermasyarakat.

Ada berbagai macam alasan mengapa pernikahan beda agama semakin meningkat jumlahnya, yaitu “meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda dan meningkatnya toleransi serta penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda. Penyebaran penduduk yang semakin meluas, menyebabkan interaksi dengan kelompok yang berlatarbelakang berbeda, dan memperbesar kemungkinan untuk menikah dengan orang dari kelompok yang berbeda pula” (Duvall dan Miller, 1985).

Dalam penelitian sebelumnya terdapat teori yang relevan dengan teori yang diangkat pada penelitian sekarang ini yaitu teori modernitas yang dikemukakan oleh Clifford Geertz yang menyatakan bahwa “Setiap masyarakat modern cenderung bersifat toleran terhadap agama lain. Sementara Hildred Geertz menemukan bahwa dari tiga aliran agama Jawa yaitu santri, abangan, dan priyayi seperti dikemukakan Clifford Geertz, kategori abangan memperlihatkan ciri-ciri seperti masyarakat modern yaitu adanya toleransi beragama yang tinggi. Sikap toleransi ini akhirnya mempengaruhi berkembangnya pernikahan beda agama, karena dalam setiap hubungan sosial antar individu tidak membedakan agama yang dipeluk oleh seseorang” (Geertz, 1985).

Geertz menyampaikan dalam bukunya yang berjudul *Interpretation of Cultures* menyatakan bahwa “Suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbolik, tersebut manusia

berkomunikasi, memantapkan dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan” (Clifford Geertz, 1973).

Geertz menyatakan pentingnya agama adalah untuk memberikan konsepsi mengenai dunia, diri, dan keduanya. Baginya agama juga harus dipelajari secara antropologis melalui analisa sistem pengertian simbol dan mengaitkan dengan struktur sosial. Penelitian ini menggunakan perspektif simbol sebab dalam pernikahan merupakan bagian dari simbol keterikatan antara perempuan dan laki-laki yang berkomitmen, serta melibatkan agama yang sebagai simbol yang bertindak sebagai pedoman hidup manusia yang mempunyai konsepsi mengenai atauran mengenai hidup berkeluarga sehingga mempunyai motivasi dan perasaan tertentu.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan beda agama dilarang, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. UU Pernikahan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menyatakan “*Pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Setelah melakukan pernikahan untuk wajib didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (CS) bagi yang beragama non-Islam. Realitanya pada masyarakat Indonesia sekarang ini, banyak pasangan beda agama menikah dan kedua mempelai ingin mempertahankan agamanya masing-masing dengan cara penyusupan hukum, seperti menundukkan diri pada salah satu hukum agama. Penyusupan hukum yang lain ialah dengan cara melakukan pernikahan dua kali yaitu menurut masing-masing agama calon mempelai.

Secara sosio-antropologis manusia hidup saling membaaur antara satu dengan yang lainnya, tumpah ruah menjadi satu baik yang berbeda ras maupun yang berbeda agama dan secara naluriah mereka saling berpasangan. Berkaitan dengan pasangan yang kontroversial atau pernikahan beda agama tak jarang hal ini menimbulkan gejolak dan reaksi keras dikalangan masyarakat. Dalam dunia Islam masalah ini menimbulkan perbedaan-perbedaan diantara kedua belah pihak

pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen logis yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama. Pernikahan merupakan satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang didambakan oleh setiap manusia, sebab dengan pernikahan seorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami istri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin dan dapat menambah rasa cinta dan kasih mengasihi antara mereka. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kebahagiaan dalam rumah tangga sepasang suami istri seyogyanya harus mempunyai keyakinan yang sama, karena sulit untuk menyelesaikan suatu masalah bagi pasangan hidup yang berbeda keyakinan.


“Pernikahan beda agama dalam hubungan rumah tangga rawan konflik karena perbedaan tersebut dapat menimbulkan kegelisahan, sulit komunikasi dan berbagai masalah besar yang tidak gampang dan tidak boleh disepelekan. Pernikahan kerap kali menimbulkan masalah-masalah atau konflik-konflik sehingga mengakibatkan rusaknya komunikasi, kehilangan tujuan bersama dalam pernikahan sampai pada masalah seksual. Hal ini tentunya mengarah pada penurunan kualitas hubungan dalam pernikahan itu sendiri. Masalah-masalah lain yang mungkin timbul adalah masalah keuangan, anak-anak, sampai kepada masalah dengan keluarga pasangan” (Atwater, 1985).

“Pernikahan beda agama berdampak pula terhadap kehidupan rumah tangganya dan terhadap anak-anak yakni adanya perbedaan keyakinan dalam satu rumah tangga akan membawa kesulitan mengatur dan membina kelangsungan kehidupan rumah tangga disebabkan masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Pernikahan antar pasangan yang berbeda akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk menimbulkan masalah bila dibandingkan dengan pernikahan seagama, yang dapat meningkat sampai pada perceraian” (Bimo Wagito, 1999).

Akibat lain yang ditimbulkan adalah terjadinya *broken home* sebagaimana telah digambarkan bahwa pernikahan beda agama dikhawatirkan akan memberikan pengaruh-pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan

perkembangan anak. Di kota Semarang sendiri kasus perceraian yang disebabkan perbedaan keyakinan dari orangtua menjadi faktor yang cukup tinggi hingga saat ini. “Pengadilan Agama Kelas I A Kota Semarang mencatat, selama pertengahan Januari hingga Desember 2019 terdapat 38 kasus gugatan cerai akibat pindah agama. Kasus terbanyak, muncul selama September ada sebanyak delapan kasus” (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/fariz-fardianto/gara-gara-pindah-agama-puluhan-suami-di-semarang-ceraikan-istrinya-nasional/full>, diakses 7 Februari 2020). Perkembangan yang sering terjadi antara kedua orang tua akan terasa bagi anak, bahwa di dalam rumahnya sudah tidak ada lagi kedamaian untuk itu anak-anak akan mencarinya di luar rumah, pada umumnya anak semacam ini yang sering terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Masalah-masalah yang disebutkan di atas adalah masalah yang umumnya timbul dalam suatu pernikahan, tetapi pernikahan beda agama memiliki masalah dan konflik yang lebih khusus sehubungan dengan adanya perbedaan agama dalam pernikahan mereka.

1.6.3 Kerangka Berfikir



Bagan 1.1. Kerangka Berpikir

Fenomena pernikahan beda agama memang bukan hal luar biasa terjadi belakangan ini. Bagan tersebut merupakan bagian dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama yang dimulai dari faktor agama sebagai aspek utama dan aspek sosial yang mempunyai peranan penting mengingat pasangan tersebut akan ikut aktif dan berbaur dengan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Tidak hanya itu, negara dan agama juga menjadi aspek yang penting bagi pernikahan, dimana negara sudah mengatur dalam bentuk undang-undang perkawinan pasal 2 tahun 1974 dan masing-masing agama yang sudah mengatur bagaimana agama tersebut melegalkan pernikahan agar sah dimata negara dan dapat berjalan dengan semestinya. Dari beberapa aspek tersebut kemudian didukung dengan sudut pandang teori Greetz tentang simbol pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Antropologi dalam menyikapi pernikahan beda agama dilihat dari sisi kebudayaan agama serta modernasi kebudayaan.

Salah satu perbedaan yang sering terjadi dan menyulitkan pasangan dalam membina kebersamaan seluruh hidup adalah perbedaan keyakinan, yang sering tidak terhindarkan kerana adanya pluralitas sosiologis masyarakat. Kanon (pasal) dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) 1983 tentang pernikahan atau perkawinan dimulai dengan Kanon 1055 § 1 yang berbunyi:

“Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”

Dalam KHK 1983, berbeda dengan KHK 1971, memakai kata “*perjanjian*” bukan kontrak, dengan kata itu perlu digarisbawahi bahwa “Secara implisit dikatakan bahwa pernikahan adalah kata kerja, karena pernikahan adalah sebuah proyek berdua antara laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk saling mencintai dan saling memberikan diri. Pernikahan bukan hanya sekedar hidup bersama berdua, proses pernikahan beda agama pun memerlukan persiapan dan proses yang panjang, proses inilah yang seringkali menjadi hambatan bagi pasangan pasangan yang hendak menikah”. Meskipun begitu bagi pasangan yang

beragama Katolik serta mempunyai pasangan beda agama dan yang ingin mengesahkan pernikahannya tapi tetap pada pendirian agamanya masing-masing, gereja Katolik pun memungkinkan pernikahan pasangan tersebut dengan syarat harus melakukan serangkaian persyaratan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian etnografi yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam. Dalam hal ini adalah mengenai pernikahan pasangan berbeda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. “Etnografi adalah suatu kebudayaan yang mempelajari kebudayaan lain. Etnografi merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Etnografi bermakna untuk membangun suatu pengertian sistematis mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan” (Amri Mazali, 2006:13).

Di awal sudah diterangkan bahwa etnografer selalu berusaha untuk menyatu secara kultural dengan subjek penelitian yang dikaji. Usaha penyatuan ini dilakukan salah satunya dengan cara menerapkan observasi partisipatoris. Penyatuan kultural yang dilakukan oleh etnografer adalah penyatuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. Etnografer berusaha “menjalani hidup” sebagaimana masyarakat yang diteliti hidup dengan cara bergaul dengan mereka, makan apa yang mereka makan, bahkan sering kali tinggal dan tidur dengan mereka. Studi etnografi tidak bisa dilakukan secara instan karena penyatuan kultural tersebut memerlukan waktu yang lama. Tidak ada ketentuan berapa lama riset etnografi dilakukan. Hal yang paling penting adalah bagaimana peneliti berhasil *immersed* dengan kultur sehari-hari masyarakat setempat. Selain observasi partisipatoris, wawancara mendalam juga sering kali menjadi bagian dari teknik pengumpulan data studi etnografis.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara yaitu cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang di nilai, data diperoleh secara mendalam, peserta bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang, dan diarahkan ke pertanyaan yang lebih bermakna. Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang bentuk partisipasi masyarakat Perumahan Sendangmulyo Selatan mengenai pernikahan beda agama.

Wawancara ini dilakukan terutama kepada informan kunci yang memiliki peran sosio-kultural signifikan dalam kelompoknya. Bila etnografer meneliti suatu organisasi, maka pemimpin organisasi atau aktor yang senior bisa menjadi informan kunci. Pendekatan etnografi untuk penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sendangmulyo Semarang dengan pertimbangan karena di daerah tersebut banyak ditemukan pasangan keluarga berbeda agama dan karena penulis tinggal di daerah itu.

1. Sumber Data

- a) Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari keluarga-keluarga dengan pasangan beda agama di Perumahan Sendangmulyo Semarang.
- b) Sumber sekunder, yaitu berasal dari informasi-informasi yang terkait dengan hal yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

- a) Wawancara yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pasangan beda agama di Perumahan Sendangmulyo Semarang. Dari hasil observasi penulis menemukan dua puluh pasangan berbeda agama. Dari dua puluh

pasangan beda agama tersebut diambil sampel 5 pasang, pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan penelitian.

- b) Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti atau notulen rapat. Di sini peneliti menggunakan bukti catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti beberapa buku dan pengakuan dari beberapa narasumber yang dianggap mengerti tentang masalah ini.

1.7.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi diantaranya:

- a) Bab pertama berisi pendahuluan yaitu tentang gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- b) Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pernikahan dan pernikahan beda agama yang meliputi: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat rukun dan hikmah pernikahan, penjelasan tentang pernikahan beda agama, pernikahan beda agama menurut para ulama, pernikahan beda agama menurut undang-undang no 1 tahun 1974, dan pernikahan beda agama menurut agama-agama di Indonesia.
- c) Bab ketiga berisi gambaran umum tentang masyarakat Perumahan Sendangmulyo Semarang yang meliputi gambaran umum masyarakat Kelurahan Sendangmulyo Semarang dan gambaran keluarga beda agama yang ada di Kelurahan Sendangmulyo Semarang.
- d) Bab keempat analisis fenomena keluarga beda agama di Perumahan Sendangmulyo Semarang, yang meliputi proses pernikahan, alasan mereka menikah, dan status hukum pernikahan keluarga beda agama yang harmonis di Perumahan Sendangmulyo Semarang.
- e) Bab kelima berisi penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, penutup.

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2. 1. Gambaran Umum Kelurahan Sendangmulyo

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, berada pada pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, terletak diantara $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan. Dengan luas $373,70 \text{ KM}^2$, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2 – 15 %, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%).

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm.



Gambar 2.1 Kelurahan Sendangmulyo Semarang (Google Map, 2019)

Kelurahan Sendangmulyo merupakan salah satu dari 12 kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yang berjarak kurang lebih 3 Km dari Ibu Kota Kecamatan dan kurang lebih 11 Km dari Pusat Pemerintahan Kota Semarang. Luas wilayah kurang lebih 358,57 Ha yang terdiri dari 32 RW dan 269 RT dengan jumlah potensi penduduk laki-laki 20.278 jiwa, perempuan 20.458 jiwa, total 40.736 jiwa terdiri dari 11.850 Kepala Keluarga (Sumber : Data Monografi Kelurahan Sendangmulyo Tahun 2019).

Batas – batas wilayah Kelurahan Sendangmulyo terdiri dari sebelah utara yaitu dengan Kelurahan Kedungmundu. Pada sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pedurungan dan Kabupaten Demak. Pada sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Meteseh dan pada sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sambiroto dan Kelurahan Mangunharjo. Pada penelitian ini berlokasi di Perumahan Sendangmulyo RT 03 RW 07 Semarang yang memiliki sebagian besar agama yaitu Islam dengan total penganut 35.816 jiwa dan rata-rata mata pencaharian warganya adalah pekerja swasta.

2.2 Data Penduduk Kelurahan Sendangmulyo

2.2.1 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Kelurahan Sendangmulyo dengan jumlah warga 40.736 penduduk yang berasal dari berbagai macam kultur dan budaya. Berikut ini data mengenai umur dan jenis kelamin, sebagai berikut:

Kel. Umur	Total	LK	%	PR	%
00 - 04	6818	3470	51%	3348	49%
05 - 09	3281	1669	51%	1612	49%
10 - 14	3134	1565	50%	1569	50%
15 - 19	2867	1464	51%	1403	49%
20 - 24	2771	1333	48%	1438	52%
25 - 29	2921	1508	52%	1413	48%
30 - 34	2798	1380	49%	1418	51%
35 - 39	2575	1271	49%	1304	51%
40 - 44	2777	1437	52%	1340	48%
45 - 49	3004	1504	50%	1500	50%
50 - 54	2954	1425	48%	1529	52%
55 - 59	1712	810	47%	902	53%
60 - 64	1714	799	47%	915	53%
65 - 69	1265	573	45%	692	55%
70 - 74	80	40	50%	40	50%
75+	65	30	46%	35	54%
	40736	20278	49.8%	20458	50.2%

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Sendangmulyo Semarang Tahun 2019
Sumber : Data Internal Penduduk Kelurahan Sendangmulyo, 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa warga Kelurahan Sendangmulyo berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 49,8% dan perempuan sebanyak 50,2 %. Dengan demikian jumlah warga hamper sama jumlahnya.

2.2.2 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Sendangmulyo memiliki bermacam – macam mata pencaharian dalam keseharian yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, data yang peneliti terima sebagai berikut :

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Warga	%
Belum / Tidak Bekerja	9344	23%
Ibu Rumah Tangga	4685	12%
Swasta	11359	28%
Wiraswasta	1464	4%
PNS	2091	5%
Mahasiswa / Pelajar	8694	21%
Profesi Khusus (dokter, guru dll)	2635	6%
BUMN	247	1%
Buruh Tani / Kebun	217	1%
Total =	40736	100%

Tabel 2.2 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sendangmulyo Semarang Tahun 2019
Sumber : Data Internal Penduduk Kelurahan Sendangmulyo, 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa mayoritas warga Kelurahan Sendangmulyo merupakan warga yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta yang artinya sebagian besar penduduk memiliki aktifitas keseharian yang berada diluar lokasi tempat tinggal dan hal ini menjadikan warga memiliki intensitas yang lebih tinggi berinteraksi dengan penduduk dari lain kelurahan atau wilayah setempat.

Perekonomian warga Kelurahan Sendangmulyo termasuk dalam kategori cukup karena jumlah pengangguran masih tergolong sangat kecil hanya 20% dari jumlah keseluruhan berdasarkan data kepala keluarga. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti. Sebagian besar warga yang bekerja sebagai karyawan swasta memiliki peluang tertinggi dalam melakukan pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan sebagian besar aktivitasnya dilakukan diluar lingkungan tempat tinggal.

Aktivitas yang sebagian besar terjadi diluar lingkungan rumah menjadikan warga tersebut lebih memilih terbuka dalam menerima perbedaan dan lebih memiliki toleransi yang tinggi dalam pergaulan. Dalam menjalin suatu hubungan warga yang sebagian besar aktivitasnya bertemu dengan bermacam- macam warga dengan semua jenis perbedaannya itu menjadikan sebagian warga akan terbuka dalam menjalin pertemanan maupun percintaan dengan pasangan beda agama.

2.2.3 Data Penduduk Berdasarkan Agama

Dalam kegiatan sehari-hari memang terjalin toleransi yang tinggi antar warga, mayoritas warga penduduk Perumahan Sendangmulyo beragama muslim atau islam. Hal ini tidak membuat warga yang beragama lain untuk tidak saling tegur sapa. dalam kegiatan kewargaan misalnya adanya kumpulan rutin arisan semua memiliki kebebasan dalam doa pembuka sesuai dengan keyakinan masing-masing dan setiap adanya hari raya keagamaan warga juga membebaskan untuk setiap warganya mendatangkan pemuka agama maupun komunitas sesuai agama untuk merayakan hari raya disekitar Perumahan Sendangmulyo. Data mengenai jenis kelamin seluruh waga di Kelurahan Sendangmulyo dapat dilihat sebagai berikut:

Agama/ Kepercayaan	Total	LK	%	PR	%
Islam	36816	1744	88%	17972	88%
Kristen	2742	1341	7%	1401	7%
Katolik	2041	1021	5%	1020	5%
Hindu	78	40	0.20%	38	0.19%
Budha	57	30	0.15%	27	0.13%
Konghucu	0	0	0.00%	0	0.00%
Aliran Kepercayaan	2	2	0.01%	0	0.00%
Total =	40736	100%	49.8%	20458	50.2%

Tabel 2.3 Agama Kelurahan Sendangmulyo Semarang Tahun 2019
Sumber : Data Internal Penduduk Kelurahan Sendangmulyo, 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa mayoritas warga Kelurahan Sendangmulyo merupakan warga yang memiliki keyakinan agama Islam sebanyak 35.816 warga dengan persentase 88% berjenis kelamin laki-laki dan 88% berjenis kelamin perempuan sebanyak 88%. Yang artinya sebagian besar penduduk warga Kelurahan Sendangmulyo beragama Islam. Sehingga terlihat dengan adanya 3 agama yang cukup signifikan menjadikan warga Kelurahan Sendangmulyo memiliki sikap toleransi yang cukup tinggi dengan sesama warga Kelurahan Sendangmulyo walaupun berbeda keyakinan.

2.2.4 Data Penduduk Menurut Pendidikan

Data mengenai jenis pendidikan seluruh warga di Kelurahan Sendangmulyo dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Pendidikan	Total	LK	%	PR	%
Tidak / Belum Sekolah	8506	4405	52%	4101	48%
Belum Tamat SD/ Sederajat	5323	2505	47%	2818	53%
Tamat SD / Sederajat	1484	694	47%	790	53%
SLTP / Sederajat	3822	1782	47%	2040	53%
SLTA / Sederajat	12385	6205	50%	6180	50%
Diplomat I/II	208	63	30%	145	70%
Akademi /D.III	2364	1045	44%	1319	56%
Strata I /D.IV	6022	3155	52%	2867	48%
Strata II	602	408	68%	194	32%
Strata III	20	16	80%	4	20%
	40736	20278	49.8%	20458	50.2%

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan di Sendangmulyo Semarang Tahun 2019
Sumber. : Data Internal Penduduk Kelurahan Sendangmulyo, 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa mayoritas warga Kelurahan Sendangmulyo merupakan warga yang memiliki pendidikan SLTA / Sederajat sebanyak 12.385 warga. Yang artinya sebagian besar penduduk warga Kelurahan

Sendangmulyo sudah memiliki pendidikan SLTA yang cukup memiliki wawasan pengetahuan tentang menghadapi adanya warga berbeda agama sehingga mampu hidup rukun dalam bertetangga. Selain itu, masyarakat yang menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana juga sebagian besar bekerja sebagai pegawai atau perusahaan-perusahaan di Semarang dan luar kota, hal tersebut membuat mobilitas masyarakat semakin meningkat dan tanpa disadari pekerjaan mereka pun turut mendukung dengan adanya relasi yang cukup luas.

2.2.5 Data Menurut Status Pernikahan

Data mengenai status kawin seluruh warga di Kelurahan Sendangmulyo dapat dilihat sebagai berikut:

Status	Total	LK	%	PR	%
Belum Kawin	19294	10244	53%	9050	47%
Kawin	19196	9538	50%	9658	50%
Cerai Hidup	802	262	33%	540	67%
Cerai Mati	1444	234	16%	1210	84%
	40736	20278	49.8%	20458	50.2%

Tabel 2.5 Status Pernikahan di Kelurahan Sendangmulyo Semarang Tahun 2019
Sumber : data internal Penduduk Kelurahan Sendangmulyo, 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa mayoritas warga Perumahan Sendangmulyo belum kawin dengan jumlah sebanyak 19294 warga. Yang artinya sebagian besar penduduk warga Perumahan Sendangmulyo belum berstatus kawin, sehingga masih besar kemungkinan akan terjadinya pernikahan beda agama dilingkup Perumahan Sendangmulyo.

2.3 Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Aspek Hukum Negara dan Agama

Pengertian pernikahan dapat diambil dari UU Perkawinan Pasal 1, yaitu *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.”* Dari pengertian perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa *“Perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis*

terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari pernikahan. Aspek religius meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal”. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UU Perkawinan Pasal 1 bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”.

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam, hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama menjadi lebih dinamis. Seorang Muslimin dan Muslimat sekarang ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-Muslim. hal ini tentu saja dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat yang mempunyai ideologi radikal terhadap agama. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen rasional dan logis yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Syar’i tentang Pernikahan Beda Agama.

Dalam membentuk keharmonisan atau keluarga yang sakinah tentunya tidak mudah bahkan diperlukan ikhtiar atau kiat-kiat untuk membina, memelihara dan mempertahankan. Maka dari itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi agar tercipta suatu keharmonisan atau kesakinahan dalam keluarga selain cinta dan kasih sayang, faktor-faktor tersebut diantaranya dikutip dari Yudi Latif (2008:218-219):

- a) “Kriteria memilih jodoh, maksud dari faktor yang pertama ini kita harus bisa benar-benar memilih jodoh yang baik yang kemudian bisa membawa kita kepada kebaikan di dunia dan diakhirat”.

- b) “Diantara suami istri hendaknya saling menutupi kekurangan dan melengkapinya, hal inilah yang sangat penting untuk menjalin suatu keharmonisan dalam keluarga. Karena disini kita sebagai manusia telah dilahirkan berpasang-pasangan dan saling melengkapi antara satu sama lainya”.
- c) “Bangun komunikasi yang sehat, kebahagiaan dalam rumah tangga adalah dengan cara berkomunikasi yang sehat, disini suami dan istri harus sering melakukan komunikasi seperti saling sering atau bahkan selalu curhat dalam hal apapun. Suami dan istri mesti berada pada posisi sama-sama terhormat dan bermartabat, suami dan istri berbagi beban yang dipikul antara keduanya”.
- d) “Mengatasi pertengkaran antara suami istri, adakalanya antara pasangan suami-istri terjadi pertengkaran sengit sehingga menimbulkan keretakan hubungan yang sulit dipertemukan kembali. Apabila pertentangan itu akibat ulah kedua-duanya ataupun ulah suami semata-mata, kemudian keduanya tidak mampu mengatasinya sendiri maka langkah yang diambil adalah dengan cara menunjuk dua orang penengah satu dari suami dan satunya lagi dari pihak istri. Kedua orang penengah ini hendaknya berupaya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut dengan cara-cara yang bijaksana”.
- e) “Pemberian nafkah, agama mewajibkan suami untuk membelanjai istrinya, oleh karena itu dengan adanya ikatan pernikahan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertata sebagai pemiliknya, karena berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suaminya, tinggaldirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya sebagai suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya. Selama ikatan suami-istri masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja”. (Yudi Latif, 2008:218-219)

Dalam UU Perkawinan Pasal 2, dinyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini, di lapangan sering kali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katolik dengan berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya sehingga perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan”*.

Cinta yang bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, ras, dan golongan, memungkinkan dua orang berbeda agama menjadi saling mencintai dan hendak melangsungkan pernikahan. Disisi lain, kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, sulitnya pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia menjadi permasalahan yang harus mendapatkan solusi. Sebagai salah satu perbuatan hukum, pernikahan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Dalam UU Perkawinan Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1)“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- (2)“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal ini dapat diketahui bahwa “Syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan UU Perkawinan Pasal 2 bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945”. Adapun UUD 1945 Pasal 29 menyatakan bahwa:

- (1)“Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2)“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sementara Pasal 2 (2) tentang pencatatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administratif, sebagaimana “Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan ‘sah’-nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Hal ini dinyatakan juga dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan” (Saleh, 1992).

Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Adapun syarat- syarat perkawinan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 6 sampai Pasal 11 yaitu sebagai berikut.

- (1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- (3) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (4) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku.
- (5) Tidak terkait hubungan perkawinan dengan orang lain.
- (6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini.
- (7) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Sebelum adanya UU Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hukum

perkawinan antar golongan, yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*).

Pengertian perkawinan beda agama dapat dilihat pada Pasal 1 GHR yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah “Perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan”.

Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan beda agama, GHR menyatakan bahwa “Dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan beda agama, maka selama perkawinannya itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya, baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil (Pasal 2). Pada Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan beda agama ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan”.

Dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa “Perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksanaan perkawinan dan pemimpin agama tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama dan bagaimana prosedur pelaksanaannya, maka perlu ada pedoman yang pasti berupa petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Mahkamah Agung. Undang Undang di Indonesia secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama”.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu” yaitu:

- (1) “Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”,
- (2) “Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”,
- (3) “Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau “*ikhtilaf al-dien*”.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa “Setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta

posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama”.

2.4 Kegiatan Keagamaan di Perumahan Sendangmulyo Semarang

Warga masyarakat di Perumahan Sendangmulyo Semarang memiliki keberagaman budaya yang mendasari dalam berkehidupan dan beragama sesuai keyakinan yang dianut para leluhurnya. Hal ini sesuai Geertz yang memfokuskan “Konsep kebudayaan kepada nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya, sehingga pada akhirnya konsep budaya lebih merupakan sebagai pedoman penilaian terhadap gejala-gejala yang mudah dipahami. Makna berisi penilaian-penilaian pelaku yang ada dalam kebudayaan tersebut dalam kebudayaan, makna tidak bersifat individual tetapi publik, ketika sistem makna kemudian menjadi milik kolektif dari suatu kelompok. Kebudayaan menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara historis terwujud dalam simbol-simbol. Kebudayaan juga menjadi suatu sistem konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan” (Geertz; 1992a, 3).

Geertz secara jelas mendefinisikan bahwa “Kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana di mana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap-sikap ke arah kehidupan, suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang ekstrasomatik. Sebab, kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan” (Kuper; 1999, 98).

Agama bagi Geertz lebih merupakan sebagai “Nilai-nilai budaya, dimana ia melihat nilai-nilai tersebut ada dalam suatu kumpulan makna. Dimana dengan kumpulan makna tersebut, masing-masing individu menafsirkan pengalamannya dan mengatur tingkah lakunya. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut pelaku dapat mendefinisikan dunia dan pedomanan apa yang akan digunakannya” (Geertz; 1992b, 51).

Geertz juga mengkaitkan “Agama dengan penggolongan struktur sosial dan basis ekonomi, dan ideologi politik serta ada kesesuaian keagamaan masing-masing varian ini dengan struktur sosial, organisasi sosial politik mereka. Seperti *slametan* yang menilai sebagai suatu kesatuan mistis dan sosial yang ikut serta didalamnya atau semacam wadah bersama, kemudian yang berawal dari berbasis organisasi politik kemudian semacam organisasi sosial kalangan abangan modern. Dimana pada masa awal kariernya menfokuskan kepada hubungan antara gagasan dan proses sosial dimana terjadi hubungan timbal balik antara kepercayaan dan pembangunan politik dan ekonomi” (Kuper, 1999, 80). Kuper menyebutnya sebagai “Kebudayaan dalam bentuk agama yang terkonsentrasi yang dirubah bentuknya oleh politik dan ekonomi” (Kuper; 1999, 97).

Berikut ini contoh adanya toleransi antar umat beragama yang ada di Perumahan Klipang Sendangmulyo Semarang, sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kegiatan Ibadah Lingkungan di Rumah Arsi dan Cahya (Dokumen Pribadi)

Foto di atas menjelaskan bahwa adanya perayaan Misa umat Katolik yang dilaksanakan di rumah Arsi dan Cahya. Toleransi yang tercipta karena sejatinya Arsi merupakan keturunan umat Katolik taat yang memutuskan melakukan pernikahan beda agama dengan Cahya yang beragama Islam. Awal pernikahan Arsi mencoba mengikuti agama yang dianut Cahya, tetapi memang hati nurani tidak bisa berbohong sehingga sejak 2 tahun ini Arsi kembali menjadi komuni umat Katolik kembali, bagi warga yang beragama Katolik bukan merupakan hal yang mengganggu. Hal ini juga diutarakan oleh Arsi dalam wawancara pada tanggal 30 Juli 2019:

“Dalam menanggapi adanya pernikahan beda agama hal itu sangatlah menarik karena menjadikan setiap pasangan semakin menambah wawasan tentang agama lain, menjadikan saling menghormati, saling gotongroyong, saling belajar untuk menjaga perasaan pasangan juga saling melibatkan apabila ada kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah maupun disaat hari raya keagamaan”. (Arsi, Wawancara tanggal 30 Juli 2019).

Dalam beribadah warga Perumahan Klipang Sendangmulyo Semarang sangat saling menghormati sehingga apabila ada acara yang membutuhkan bantuan warga yang beragama Islam, warga yang beragama Katolik tetap saling santun dan saling menghargai.



Gambar 2.3. : Kumpulan *dasa wisma* (Dawis) lingkungan Klipang (Dokumen Informan Arsi)

Pada gambar di atas memperlihatkan adanya kerukunan dalam bertetangga dengan warga yang memiliki agama yang berbeda. Dalam hal ini yang menjadikan adanya pernikahan beda agama bukan hal yang aneh di lingkungan perumahan Sendangmulyo, perbedaan justru saling melengkapi satu sama lain. Selain kegiatan diatas, bapak-bapak juga sering mengadakan perkumpulan yang biasanya dihadiri tetangga samping rumah selepas pukul 19.00 WIB, obrolan mereka biasanya berupa kabar terkini, *sharing* hobi maupun pekerjaan. Tidak jarang dalam perayaan khusus, mereka mengadakan *barbeque* disalah satu tempat tinggal warganya yang memiliki halaman yang cukup luas, selain itu suasana keakraban biasanya dimeriahkan dengan hadirnya anak cucu mereka untuk memeriahkan acara.



Gambar 2.4. Kegiatan Misa di Rumah Widya dan Wanto (Dokumen Pribadi)

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa, kegiatan Misa yang dilakukan di rumah Widya dan Wanto tidak menjadikan masalah. Wanto membantu kegiatan Misa dengan menyiapkan segalanya sehingga tidak menjadikan hal yang mengganggu bagi Widya. Dari warga sekitar tidak ada hal yang mencolok dari permasalahan pernikahan beda agama sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam gambar 2.4 terlihat Widya bisa dengan leluasa beribadah dengan komunitas Katolik dan begitu juga bagi Wanto mendapat dukungan penuh dari Widya apabila ada kegiatan agama Islam dirumah mereka. Ada pandangan dan perilaku yang sekularistik dari suami atau istri, khususnya dalam persoalan hubungan ritual agama (keberagamaan) dengan aspek sosial, mereka memisahkan antara aspek ritual keagamaan dengan aspek sosial. Akibatnya walaupun tingkat keberagamaan mereka tinggi dan sedang namun tidak mempengaruhi terhadap aspek sosial mereka. Hal ini nampaknya terkait dengan pandangan keagamaan masyarakat Jawa yang toleran, walaupun orang tersebut taat beragama. Wanto (61 tahun) menyatakan:

“*Saya sembahyang, puasa, tarawih, bayar zakat, tapi saya tidak fanatik terhadap agama istri saya (Katolik). Karena sebagai orang yang hidup dalam masyarakat beragam agamanya kita harus menerimanya, apalagi saya sebagai orang Indonesia harus nasionalis.. toh kita sejatine hidup berdampingan ya to... Saya dan istri sepakat urusan agama itu menjadi urusan pribadi masing-masing*”. (Wanto, Wawancara tanggal 30 Juli 2019)

Pernyataan tersebut memperkuat hasil wawancara dengan pasangan beda agama lain yaitu Widya dan Wanto mengenai keberagamaan dan kewarisan yang tidak memiliki konsistensi yaitu pemisahan antara aspek keberagamaan dengan aspek sosial. Gejala ini dapat disebut gejala sekulerisme yaitu melakukan pemisahan secara tegas antara urusan agama dan urusan sosial. Agama hanya dimaknai dalam pengertian yang sempit, dimana agama hanya dimaknai dengan kepercayaan manusia terhadap Tuhan padahal, agamanya tidak hanya mengajarkan konsep kepercayaan tetapi banyak makna yang diajarkan oleh Agama yaitu dalah satunya ajaran untuk berbuat baik kepada sesama dengan hidup bermasyarakat sehingga menimbulkan privatisasi agama dalam kehidupan.

Agama didalam hubungan pernikahan beda agama dipandang sebagai urusan pribadi masing-masing suami-istri, mereka cenderung mengabaikan urusan agama karena dinilai hal tersebut merupakan unsur dari kepercayaan pribadi dengan Tuhan yang mereka yakini, pada kenyataannya memang seperti itu pasangan suami-istri dalam pasagan beda agama memang cenderung tidak mengutamakan agama mereka dan memilih untuk bersifat netral, hal tersebut menjadi menarik ketika agama biasanya akan menjadi prioritas bagi sebagian orang dalam pedoman hidup, namun untuk pasangan beda agama hal tesebut menjadi hal tidak menjadikan agama sebagai hal yang utama.

Pada prinsipnya perbedaan simbol keagamaan tidak berfungsi sebagai sumber konflik, namun justru mampu meretas batas-batas sosial-budaya antara suami-istri, sehingga hubungan yang baik (*social conjunction*) dapat terpelihara. Apabila ada perselisihan (*social disconjunction*) dalam keluarga beda agama, sumbernya bukan dari perbedaan agama, namun datang dari persoalan lain, sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga dari keluarga yang satu agama.

BAB 3

HASIL KAJIAN PENELITIAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KELURAHAN SENDANGMULYO KOTA SEMARANG

3.1 Data Informan Etnografi Pernikahan Beda Agama

Pembahasan di bab ini adalah berisi tentang uraian hasil penelitian entografi pada sejumlah informan yang tinggal di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jumlah informan sebanyak sepuluh orang yang terdiri dari lima orang perempuan dan lima orang laki-laki.. Pada bab ini juga akan dipaparkan lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan serta lika-liku yang dihadapi pasangan beda agama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk sekarang ini. Berikut ini merupakan daftar informan pelaku pernikahan beda agama di Kelurahan Sendangmulyo.

Nama	Usia	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
Marlia	29 tahun	Katolik	S2	Wiraswasta	Klipang
Triyanto	28 tahun	Islam	SMA	Swasta	Klipang
Asri	58 tahun	Katolik	S1	PNS	Klipang
Cahya	56 tahun	Islam	D3	PNS	Klipang
Widya	54 tahun	Katolik	S1	Wiraswasta	Klipang
Wanto	61 tahun	Islam	SLTA	Pensiun	Klipang
Dina	25 tahun	Islam	S1	IRT	Sambiroto
Budi	30 tahun	Katolik	S1	Wiraswasta	Sambirito
Utari	29 tahun	Katolik	S1	IRT	Sendangmulyo
Indra	30 tahun	Islam	S1	Wiraswasta	Sendangmulyo

Tabel 3.1 Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kelurahan Sendangmulyo Semarang Sumber :
Data informan warga Perum Klipang Sendangmulyo Semarang tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan sepuluh informan yang terdiri dari lima orang laki-laki dan lima orang perempuan yang mana mereka merupakan pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan beda agama di lingkungan Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang dan selama pernikahan mereka mengalami banyak hal unik yang tidak bisa dirasakan oleh pasangan lain. Dalam proses kehidupan dalam pernikahan beda agama banyak sekali perbedaan yang harus bisa dikendalikan untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dimana konflik-konflik yang mereka alami lebih rumit karena menyangkut keyakinan, uraian selengkapnya mengenai bagaimana kehidupan mereka dijalani dari keluarga yang beda agama dapat diikuti sebagai berikut:

3.1.1 Kehidupan Keluarga Antara Marlia dan Trianto

Marlia dan Trianto mulai bertemu pada saat bekerja ditempat yang sama disalah satu perusahaan pabrik sirup yang terletak di pusat industri Kota Semarang. Pertemuan mereka diawali dengan adanya Trianto pada saat ditempatkan dengan Marlia disatu devisi yang sama, semakin sering bertemu dan bekerja dilingkungan yang sama, Triyanto mulai menaruh hati kepada marlia meskipun dia tau pada saat bersamaan Marlia sudah dekat dengan orang lain, tetapi tekad Triyanto terhadap Marlia memang cukup tinggi.

Mulanya Marlia memutuskan untuk memulai berhubungan dengan Trianto karena dinilai Triyanto sungguh-sungguh terhadap Marlia, Marlia sendiri tidak yakin akan berlanjut ke pernikahan karena banyak perbedaan dan prinsip yang dikhawatirkan, ketidaksetujuan orang tua Marlia pun pada awalnya ditunjukkan kepada Trianto pada waktu itu. Pihak ibu Marlia berusaha menyakinkan Marlia untuk berpikir kembali mempertimbangkannya karena Marlia merupakan seorang pascasarjana, ibu Marlia menentang keras Marlia memilih Trianto yang pada saat itu hanya lulusan SMA. Selain perbedaan agama antara Marlia dan Trianto, kesenjangan ekonomi Marlia yang dialami keduanya yang turut menjadi faktor adanya tentangan dari pihak ibu Marlia. Pada prinsipnya simbol pendidikan dalam

hal ini sangat berpengaruh dalam adanya karakteristik budaya yang masih mempertimbangkan pendidikan sebagai salah satu faktor penentuan calon pasangan, namun perjuangan Trianto pun tidak hanya berhenti begitu saja, Trianto sangat berjuang untuk meyakinkan keluarga Marlia bahwa ia akan mampu membimbing Marlia dan meyakinkan bahwa perbedaan bukan hambatan, Trianto pun berusaha keras meyakinkan ibunda Marlia bahwa ia mampu untuk mencukupi kehidupan dan bertanggung jawab kepada Marlia nantinya jika mereka berumah tangga meskipun pada saat itu Trianto hanyalah seorang tamatan SMA, Trianto berjuang keras agar hubungannya dengan Marlia memperoleh restu dari kedua orangtua Marlia.

Perjuangan Trianto untuk mendapatkan restu dari orang tua Marlia pun melalui proses yang panjang, untuk membuktikan keseriusannya tersebut Trianto selalu setia menemani Marlia saat pulang kerja dan mengantarkan setiap beribadah di Gereja. Kemudian pada tahun 2017 Marlia dipertemukan oleh Trianto dengan keluarga besarnya yang mayoritas Islam, hal ini menimbulkan konflik didalam batin Marlia apakah nantinya ia akan diterima dan direstui oleh keluarga besar Trianto serta kecemasan-kecemasan lainnya terhadap respon keluarga Trianto, disamping itu Trianto masih berusaha untuk meyakinkan pihak keluarganya bahwa memang Marlia merupakan pilihan hatinya dan berniat serius dengan Marlia.

Pada akhirnya kedua orangtua nya pun merestui keduanya untuk Trianto menikah dengan Marlia, sementara itu Marlia membujuk Ibundanya untuk merestui ia dengan Trianto, meskipun sempat tidak direstui keras oleh ibunya akhirnya sang ibu pun luluh dan merestui Marlia dengan Trianto dengan syarat pernikahan tetap dilakukan di gereja dan dilakukan pemberkatan secara Katolik sesuai prinsip yang diyakini Marlia dan keluarga besarnya. Pernikahan beda agama memang tidak dapat disahkan secara agama islam di KUA karena dalam aturan agama memang Islam tidak memperbolehkan menikah dengan beda keyakinan. Maka, pada saat itu pernikahan Marlia dan Triyanto dilakukan di gereja dengan Misa pemberkatan pernikahan yang dihadiri oleh keluarga inti

mereka di Gereja St. Petrus Sambiroto Semarang.

Hingga pada saat ini setelah mengarungi perjuangan yang cukup berat dalam proses menikah, Marlia dan Triyanto akhirnya telah sama-sama memperoleh restu dari kedua orang tua mereka. Saat ini Marlia dan Triyanto sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 3 tahun keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 2 Tahun. Berkat kegigihannya bekerja dan dukungan emosional satu sama lain, Triyanto pun melanjutkan pendidikan S1 di salah satu Universitas swasta di Semarang, Triyanto beranggapan bahwa pendidikan merupakan upaya nya untuk menyetarakan derajatnya dengan keluarga Marlia serta bekal pendidikan yang suatu saat bisa Triyanto gunakan untuk mensejahterakan keluarga kecilnya kelak.

Triyanto dan Marlia sadar bahwa pendidikan anak adalah hal yang paling mendasar yang harus mereka pikirkan sejak dini Triyanto menyerahkan sepenuhnya pola asuh anak ikut sesuai dengan agama Marlia sampai usia 19 tahun. Dan Marlia pun menyadari bahwa apabila kelak anaknya bisa saja memilih agama ayahnya dalam perjalanan spiritualnya sendiri. Marlia sangat menghargai agama Triyanto karena mereka berdua beranggapan semua agama mengajarkan kasih sayang, sehingga dengan adanya perbedaan ini bukan menjadi alasan saat mereka memutuskan untuk menikah bahwa agama merupakan penghalang, keputusan tersebut diambil mengingat keduanya menghargai satu sama lain, mereka tidak akan memaksa anak untuk mengikuti salah satu dari agama orangtuanya. Anak akan tetap diberikan kebebasan untuk memilih dan meyakini apa yang ia yakini selama ia mempelajari agama dari kedua orangtuanya, diusianya yang masih dini Marlia biasa mengajak anak nya untuk mengikuti misa dihari sabtu atau minggu. Selain itu dilain kesempatan di hari hari kebesaran agama Islam, Triyanto pun mengajak sang anak untuk ikut bersilaturahmi dengan keluarga besarnya, ia pun mengenalkan sholat dan mengaji. Suatu saat jika anak nya telah dewasa dan dapat menentukan pilihannya untuk meyakini agama apa yang ia yakini, Marlia dan Triyanto tidak keberatan jika suatu saat anaknya memiliki pilihan yang tidak sama dengan keyakinannya, mereka akan tetap mendukung semua yang anaknya yakini

karena bagi mereka bertuhan merupakan hal yang tidak bisa ia paksakan.

“Saya sama mas Triyanto sepakat, memang untuk urusan agama nanti biar anak yang milih kalo sudah besar, kalo untuk saat ini mas Triyanto memasrahkan ke saya.” Ucap Marlia 29 tahun (Wawancara 10 Juli 2019)

Kemudian peneliti bertanya mengenai perihal kesepakatan mereka ketika mereka sudah saling menua. Marlia dan Triyanto sepakat, jikalau mereka sudah merenta dan waktu di dunia nya telah selesai mereka mengutarakan bahwa saat meninggal selama dia masih menganut agama Katolik Marlia menginginkan untuk disemayamkan secara Katolik, begitupun juga dengan Triyanto. Tetapi Marlia juga mengutarakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin apabila dalam perjalanan spiritualnya akan berubah agama maka bersedia disemayamkan sesuai agama yang dianut saat ia meninggal.

3.1.2 Kehidupan Keluarga Antara Arsi dan Cahya

Arsi dan Cahya merupakan rekan bekerja disatu dinas namun beda divisi keduanya bekerja di instansi yang sama yaitu Dinas Lingkungan Kota Semarang. Pekerjaan keduanya membuat mereka sering bertemu dilingkungan pekerjaan hampir setiap harinya. Tanpa disadari oleh Arsi, Cahya ternyata memperhatikan Arsi dan menaruh hati kepada Arsi yang saat itu Arsi adalah rekan kerjanya.

Semakin hari perasaan Cahya kepada Arsi sudah tidak dapat dibendung, Cahya pun mengungkapkan keinginannya untuk mengenal lebih jauh dengan Arsi. Namun adanya keiinginan kuat Cahya tersebut membuat Arsi berpikir jauh dimana keluarganya merupakan penganut katolik, begitupun dengan keluarga Cahya yang mayoritas keluarganya Islam *“tulen”* dimana mereka memang sangat menentang adanya pernikahan beda agama, karena tau tidak mendapat persetujuan orang tua dan tentangan dari banyak pihak keluarga, Cahya sempat kabur dari rumah sehari-hari karena niatnya menikah tidak mendapat restu dari keluarga.

Segala upaya Cahya pada saat itu dialaminya dengan proses yang amat sulit sekali, ia tidak hanya ditentang oleh orang tua saja tapi dengan kakak perempuannya yang pada saat itu belum menikah, di dalam keluarga jawa mendahului kakak perempuan yang belum menikah adalah perbuatan *pamali*, ada

kepercayaan bahwa melangkahi kakak perempuan yang belum menikah adalah menghambat jodoh kakak perempuannya. Cahya sadar akan *pamali* tersebut namun dalam keadaan tersebut Cahya sangat ingin memperistri Arsi segera pada saat itu, namun kakak perempuan Cahya bersikukuh untuk menolak Cahya untuk menikah terlebih dahulu, padahal kakak perempuannya tersebut pada saat itu belum memiliki pasangan dan belum tau kapan ia akan menikah.

Cahya berpikir bagaimana ia bisa mendapat restu orang tuanya dan kakak perempuannya agar bisa menikah dengan Arsi, melalui pemikiran yang matang namun beresiko cukup tinggi akhirnya Cahya memutuskan untuk menggunakan alasan yang sedikit berbahaya, yaitu mengatakan bahwa Arsi sedang hamil dan harus segera menikah, cara tersebut terpaksa dilakukan oleh Cahya untuk mengelabui keluarganya agar pernikahannya dengan Arsi bisa berlangsung.

Walaupun akhirnya mereka menikah, tetapi resiko yang mereka dapat juga banyak, dimana pada waktu itu Arsi mendapat penolakan dari keluarga Cahya. Keluarga Cahya tidak setuju dengan pernikahannya dengan Arsi yang tau bahwa Arsi adalah seorang nasrani pada saat itu. Arsi bersedia mengurus pernikahan di KUA dengan Arsi menjadi mualaf terlebih dahulu agar pernikahannya bisa dilaksanakan di KUA, mengingat proses pernikahan beda agama memang masih sulit dilaksanakan di Indonesia saat itu, pernikahan beda agama harus menempuh prosedural yang cukup rumit atau salah satu dari mereka berpindah agama terlebih dahulu agar dapat disahkan dalam agama dan negara. Setelah itu mereka mengadakan syukuran kecil-kecilan yang hanya dihadiri oleh keluarga terdekat sebagai ungkapan dan simbol pernikahan mereka berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan, simbol tersebut merupakan bentuk dari kesakralan pernikahan mereka meskipun di dalam acara syukuran tersebut pihak kedua orang tua Arsi dan Cahya tidak ada yang menghadiri, namun Arsi dan Cahya tetap bersyukur dengan adanya keluarga-keluarga dekat yang masih mendukung pernikahan mereka.

Pada awal pernikahan, Arsi mengikuti agama Cahya selama sepuluh tahun lamanya, berpedoman pada karakteristik struktur keluarga dalam masyarakat Jawa

yang meletakkan setiap anggota keluarga berdasarkan posisi dan peranannya masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga harus dihormati dan disegani dan harus berperan sebagai pengayom anggota keluarganya. Sementara istri sebagai ibu rumah tangga harus disayangi dan bertugas mengasuh anak serta tugas-tugas domestik lainnya. Jika peranan ideal (*ideal roles*) itu berlangsung dengan baik, maka kualitas hubungan yang didasarkan atas tenggang-rasa akan semakin mendalam. Suatu hubungan yang penuh kasih-sayang dan selalu mencegah dan memperkecil terjadinya perselisihan, sehingga perbedaan sistem sosial budaya-agama tidak menjadi permasalahan.

Usaha Arsi dalam memperoleh restu orangtua memang harus penuh perjuangan dan bersyukur kakak-kakak Arsi bersedia membantu Arsi untuk tetap dapat menikah dengan Cahya meskipun tanpa dukungan orang tuanya sekalipun. Tetapi konflik bukan hanya dari pihak keluarga Arsi saja tetapi setelah menikah keluarga Cahya juga tidak sepenuhnya baik terhadap Arsi. Penolakan serta sindiran terus membayangi Arsi selama bertahun-tahun lamanya semenjak menikah dengan Cahya, Arsi percaya dan meyakini bahwa suatu saat keluarga Cahya akan bisa menerimanya sebagai bagian dari keluarga Cahya, karena prinsipnya ialah “kebaikan suatu saat akan berbuah kebaikan pula, demikian yang jahat” dalam posisi seperti itu yang bisa dilakukan Arsi adalah terus bersabar dan berdoa untuk selalu bisa hidup rukun tanpa melihat agama.

Tetapi pada kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak bisa disamakan dengan teori karena perasaan dan tingkah laku tiap individu selalu berubah, seperti halnya Arsi yang memutuskan untuk meyakini keyakinan yang dianut suaminya, Cahya diawal pernikahan. Tetapi tidak mendapat dukungan secara spiritual oleh Cahya sehingga selama hidup dalam rumah tangga Arsi merasakan konflik batin dengan siapa Tuhan yang akan menjadikan hidupnya Arsi lebih berarti kelak. Arsi belajar agama Islam tanpa adanya bimbingan agama dari Cahya, Arsi merasa tidak tenang setelah mengikuti agama Islam. Sehingga akhirnya Arsi memilih untuk melanjutkan hidup dengan agama awalnya yaitu agama Katolik. Arsi memutuskan kembali ke gereja setelah 28 tahun tidak

beribadah di gereja, kemudian Arsi kembali menerima komuni (sakramen perjamuan kudus) kembali melalui proses yang tidak mudah, dalam proses kembali ke Katolik Arsi pun masih menunggu lumayan cukup lama sampai akhirnya pihak gereja membantu proses pemutihan Arsi dan tidak lama kemudian Paus dari Vatikan mengabulkan permohonan menjadi Katolik kembali, sehingga saat ini Arsi konsisten melanjutkan hidup dalam keyakinan agama Katolik sampai akhir hayat.

Pola asuh anak sering menjadi hal yang membuat Arsi dan Cahya berseteru. awalnya Arsi memberikan sepenuhnya ke Cahya mengenai agama anak-anak, tetapi karena adanya 2 pola asuh dalam berkeyakinan, Arsi mengajak anak-anaknya untuk beribadah di gereja dan Cahya juga mengajak anak-anak melakukan ibadah di masjid. Mereka berharap anak-anaknya bisa memilih agama sesuai keinginan hati, Arsi ingin anak-anaknya memilih agama karena dari hati bukan karena orang tua, maka dari itu sejak kecil Arsi mengajarkan anak-anaknya untuk belajar dua agama sekaligus agar nantinya ketika mereka dewasa, mereka bisa memilih agama apa yang sesuai dengan kemantapan serta keyakinan hatinya.

Akan tetapi pada saat anak-anaknya sudah mengerti dan mengenal agama dengan baik, anak-anaknya memilih untuk menganut agama Katolik sesuai dengan Arsi. Tidak sampai disitu, gejala hati tentang agama masih dialami anak-anaknya pasca kedua anak-anak Arsi memutuskan untuk ikut keyakinan sang ibu, Cahya yang mengetahui hal tersebut marah besar dan merasa kecewa dengan anak-anaknya karena tidak adanya salah satu anak yang ikut dengan keyakinan Cahya, menanggapi hal tersebut anak-anak Arsi dan Cahya pun memberi pengertian kepada Cahya bahwa agama yang mereka pilih saat ini adalah agama yang mereka yakini dari hati mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari sang ibu (Arsi pada saat itu, karena memilih agama diantara kedua orang tua yang beragama beda bagi anak-anaknya merupakan hal yang sulit karena mereka harus dapat memposisikan diri pada keyakinan yang pas dalam meyakini Tuhan).

Perselisihan agama pun masih menjadi perdebatan waktu itu, semasa anak-

anak Arsi dan Cahya masih bersekolah, anak-anak harus mengalami penekanan dalam memilih sekolah, dalam hal ini menjadikan konflik tersendiri dalam keluarga karena masalah pemilihan sekolah menjadikan masalah menjadi rumit, Arsi membebaskan pilihan sekolah asal anak menyukai dan nyaman. Tetapi berbeda dengan Cahya yang mengharuskan anak sekolah masuk sekolah Islam. Sampai anak pertama dipaksa masuk sekolah MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang mengakibatkan anak tersebut justru jatuh sakit dan tidak mau dipaksa harus bersekolah di MTs. Arsi sendiri memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa apapun agama yang dipilih harus bisa dipertanggung jawabkan ke Tuhan. Berbalik dengan Cahya yang selalu memaksakan untuk semua anaknya masuk Islam sesuai agamanya tetapi hal ini merupakan konflik yang besar bagi kedua anaknya. Karena pada akhirnya kedua anaknya memilih agama Arsi yaitu Katolik hingga sekarang, bagi Arsi sendiri perbedaan agama merupakan sesuatu yang menarik dan istimewa karena disitu diajarkan untuk saling menghormati, menambah pengetahuan, wawasan dan membangun kerja sama saling gotong-royong.

Dalam menghadapi konflik yang berlangsung selama pernikahan 30 tahun lamanya, Arsi memilih untuk bersabar dan menghargai Cahya sebagai suaminya serta menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik. Namun perihal keyakinan serta ketenangan hati Arsi tidak dapat dibohongi, Arsi merasakan ketenangan dan kedamaian apabila berada di gereja dan hal ini sangat dirindukan karena sudah cukup lama Arsi tidak berkomunikasi ke gereja. Satu hal yang membuat tenang adalah berada di dalam gereja dengan meyakini Tuhan yang sejak lahir sudah dianut.

Dalam realisasi masyarakat majemuk, agama dapat menjadi factor pemersatu namun juga dapat dijadikan sebagai pemecah belah. Agama dalam kaitan pernikahan beda agama yang dialami oleh Arsi dan Cahya, disisi lain agama dapat menjadi ikatan bersama baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat disisi lain agama juga tanpa disadari dapat menjadi konflik di lingkungan keluarga itu sendiri, seperti adanya konflik pemilihan sekolah anak-

anak maupun hal-hal lain yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka.

Jika ditanya mengenai keputusan akan suatu saat mereka menua, mereka tetap memilih suatu saat nanti jika “hari” nya tiba Arsi ingin pemakamannya nanti ia tetap akan meminta keluarga untuk menyemayamkan secara agama Katolik dan Cahya juga sesuai agama yang dianutnya yaitu Islam. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama untuk saling menghargai pasangan, Arsi dan Cahya juga sedari awal tidak akan mempermasalahkan semua urusan yang berkaitan dengan keyakinan satu sama lain, kerana menurut Arsi keyakinan yang ia yakini sekarang adalah bersifat mutlak antara ia dan Tuhan, ia ingin menjadi Katolik sampai akhir hayatnya begitupula dengan Cahya apapun keyakinannya ia juga tidak akan mempersulit urusan pasangannya dengan kepercayaan yang ia yakini.

3.1.3 Kehidupan Keluarga Antara Widya dan Wanto

Pertemuan Widya dan Wanto diawali dari kedekatan jarak tempat tinggal mereka. Widya tinggal sehari-hari di lingkungan kos yang saat itu Widya adalah mahasiswi yang masih aktif kuliah, sedangkan Wanto merupakan seorang warga yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kos Widya. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya sering bertemu hingga Wanto menyadari bahwa ia merasakan ada perasaan beda dengan Widya, proses kedekatan mereka cukup lama, Wanto mengaku bahwa mendekati Widya merupakan hal yang cukup sulit mengingat Widya cukup banyak didekati oleh teman sebayanya semasa kuliah. Tapi hal tersebut tidak membuat Wanto menyerah, hingga akhirnya ia mengungkapkan bahwa ia berkeinginan untuk serius berhubungan dengan Widya.

Awal mulanya, hubungannya tersebut dilatarbelakangi oleh kecocokan Widya dan Wanto karena satu sama lain merasa nyaman, saat itu Widya yang terbilang masih belia merasa Wanto adalah sosok yang pengayom dan dewasa, saat itu umur mereka terpaut belasan tahun sehingga memang dari segi kedewasaan Wanto memang sudah matang. Widya mengungkapkan hubungannya dengan Wanto adalah berawal dari “*Jalaran tresno seko kulino*” yang artinya, cinta itu berawal dari terbiasa.

Akhirnya mereka memutuskan untuk berhubungan secara serius, meskipun dalam kenyataannya hubungan Widya dan Wanto sering mengalami putus dan nyambung dikarenakan perbedaan dari agama yang nantinya dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk untuk kedepan karena adanya ketidaknyamanan dalam beribadah dan menentukan pilihan terhadap apa yang akan dijadikan dasar dalam membina rumahtangga dan membesarkan anak-anaknya kelak. Namun sejauh apapun jika memang sudah jodoh takdir Tuhan-lah yang menyatukan mereka keduanya kembali bersatu, setelah mengalami hubungan yang cukup rumit hingga putus-nyambung kembali akhirnya takdir yang menyatukan Widya dan Wanto kembali, Wanto menuturkan bahwa:

“hubungan yang saya alami dengan ibuk ini turut ada campur tangan Tuhan mbak, ya gimana endak, saya dan Ibuk ini sering kali putus nyambung, ada kebimbangan dalam hati masing masing tentang keyakinan masing-masing takut nanti gimana-gimananya, tapi takdir Tuhan berkata lain, ternyata dibalik perbedaan itu Ibuk ternyata jodoh saya...”(Wanto, 61 Tahun, Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019)

Tetapi seiring berjalannya waktu karena seringnya ada pemikiran tentang perbedaan itu, Widya dan Wanto semakin dewasa dan saling menghargai satu sama lain, sehingga mereka akhirnya berani untuk memutuskan meneruskan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Dari latar belakang keluarga yang berbeda itu Widya awalnya takut tidak akan mendapatkan restu dari keluarga Widya, karena saat itu pernikahan beda agama merupakan suatu yang tidak lazim dilakukan, apalagi dari keyakinan agama Islam. Berdasarkan dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatakan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.”

Dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan itu bisa dikatakan sah karena sudah dilegalkan oleh salah satu

agama. Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan di luar tersebut (sepuluh hari kerja) dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila alasan ada alasan-alasan yang dirasa penting. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Perbedaan agama dalam keluarga Widya dan Wanto tidak menjadi masalah karena yang terpenting bagi mereka adalah adanya komunikasi yang lancar antar keduanya, serta saling menghargai dan saling menjaga perasaan, sehingga adanya perbedaan agama bukan penghalang dalam melanjutkan ke pernikahan bagi keduanya.

Proses meminta ijin untuk menikah beda agama pun berjalan dengan cukup lancar dan tanpa adanya konflik dari pihak masing – masing keluarga. Widya dan Wanto mendapatkan restu dari keluarga sehingga mempermudah dalam proses pernikahan mereka. Dalam mempersiapkan pernikahan yang dilakukan secara sipil Widya dan Wanto tidak ada hambatan yang berarti, menurut Widya pernikahannya tidak ada hambatan seperti yang biasa pasangan beda agama alami, proses pernikahan mereka pun berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti bagi keduanya, akhirnya mereka meresmikan pernikahannya di kantor catatan sipil yang pada saat itu pernikahan beda agama di Indonesia masih cukup mudah dilakukan. Widya menuturkan bahwa:

“Puji Tuhan mbak, semua proses awal pernikahan dengan bapak ndelalahe (kebetulan) lancar tanpa hambatan yang berarti, semua mulus. Orang tua masing-masing pun merestui kami karena kebetulan orang tua kami memang terbuka dengan agama apapun.” Ujar Widya pada peneliti. (Widya, 54 Tahun Wawancara Pada tanggal 17 Juli 2019)

Pada awal pernikahan Widya dan Wanto membuat perjanjian bahwa akan

tetap dengan agama dan keyakinan masing-masing tanpa ada yang saling menyakiti dan memberikan waktu serta menghargai apabila akan melakukan kegiatan agama masing-masing, hal tersebut pun sampai saat ini masih dilakukan oleh kedua nya. Setiap ada acara keagamaan salah satu dari Widya atau Wanto mereka akan tetap membantu satu sama lain, misalnya Widya akan mengadakan misa lingkungan yang biasanya akan dilakukan dirumah dengan mengundang jemaat Katolik yang ada dilingkungan perumahan, Wanto tidak segan-segan untuk membantu prosesi ibadah misa yang berlangsung.

Demikian pula dengan Widya yang akan ikut berpartisipasi acara keagamaan suaminya seperti tahlilan maupun perkumpulan bapak-bapak yang biasanya terdapat doa-doa singkat yang dipimpin oleh ustadz setempat, pada kesempatan seperti itu biasanya Widya akan membantu membuat hidangan-hidangan kecil untuk para tamu suaminya, begitupula dengan Wanto yang hingga saat ini memberi kebebasan pada istrinya untuk melakukan kegiatan gereja, Widya merupakan salah satu pegiat gereja yang dari dulu sebelum menikah dengan Wanto, Widya adalah salah satu anggota paduan suara gereja yang aktif mengikuti kegiatan kegerejaan, hingga saat ini kegiatan tersebut masih sering didukung oleh Wanto sebagai suami meskipun mereka berbeda keyakinan sekalipun ia tidak akan melarang-larang istrinya Widya untuk aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang sudah lama ia geluti.

Jika ditanya apa tips kebahagiaannya mereka menjawab kompak "Toleransi" karena tanpa ada toleransi mungkin pernikahan mereka tidak akan berjalan dengan damai hingga saat ini, karena mereka meyakini bahwa kekuatan toleransi yang membuat mereka bisa kompak hingga saat ini dalam mengasuh anak-anaknya, Sedari awal Wanto tidak pernah mempermasalahkan keyakinan yang akan anak-anaknya yakini, Widya dan Wanto menyerahkan semua keputusan kepercayaan secara penuh kepada anak-anaknya, tidak ada keharusan masing-masing anak harus mengikuti kepercayaan orangtuanya. Tidak ada kesepakatan khusus antara Wanto dan Widya dalam menentukan keyakinan anak, Saat ini Widya dan Wanto memiliki 2 anak. Dari kedua anak mereka, masing-

masing anak dari kecil sudah memiliki kecenderungan untuk mengikuti keyakinan orang tua nya sendiri-sendiri. Anak yang pertama mengikuti Wanto dengan agama Islam sedangkan anak kedua memilih sesuai dengan Widya yaitu katolik. Dalam pemilihan agama tersebut tidak ada paksaan dalam memilih agama yang anak inginkan sesuai kenyamanan dan keyakinan mengenai Tuhan.

“...anak pertama saya, itu dulunya memang lebih cenderung suka ikut bapaknya ke masjid mbak...kalo yang adeknya itu malah sukanya ya ikut saya ke gereja. Jadi ngga ada pembagian khusus gitu ndak ada, mereka berjalan sesuai dengan keyakinan kepercayaannya sedari kecil... jadi sejak SD kalo ditanya agamanya nanti ikut bapak apa mama mereka udah bisa menjawab karena ya sedari kecil mereka sudah menentukan kemantapan hatinya sendiri,.. Memang Tuhan itu adil, ndelalaha kok anak dua masing-masing ikut bapak dan saya...”
Ujar Widya.

Dalam pernikahan mereka yang sudah terjalin lebih dari tiga puluh tahun ini mereka pernahh merasakan konflik batin antara Widya dan Wanto, Adapun konflik terjadi setelah pernikahan mereka berlangsung selama sepuluh tahun. Ada masa dimana Widya dan Wanto tidak melakukan semua kegiatan agama selama tiga tahun, Widya dan Wanto memilih untuk vakum dari acara keagamaan begitu pula dengan anak-anaknya, pada saat tersebut mereka pernah merasakan sesuatu yang hambar dimana masing-masing dari keduanya merasa hampa dan bimbang untuk memilih agama yang pas untuk keluarga mereka, Pernah ada rasa untuk mencoba menyelaraskan keyakinan yang selama ini mereka yakini hingga pada akhirnya mereka memilih untuk selalu bersama dan memilih untuk saling menghargai agama masing- masing, karena setelah dipikir lebih jauh satu sama lain akhirnya mereka mantap untuk tetap pada keyakinan masing masing yang ia percayai dan yakini.

Ketika ditanya bagaimana jika suatu saat Widya maupun Wanto suatu saat waktunya telah habis dan meninggal, cara upacara pemakaman apakah yang akan di lakukan mereka mengingat toleransi antar suami istri mauppun anak sama sama seimbang di dalam keluarga, Widya menuturkan:

“Kalau suatu saat saya meninggal, saya tetap ingin disemayamkan dengan cara agama saya sendiri, Katolik. Toh semisalnya suami maupun anak anak saya tidak mau menguburkan saya dengan cara tersebut...yaudah biar keluarga besar

saya yang diambarawa saja yang nguburin.. hahaha...” sambil tertawa Widya mengungkapkan keinginan nya itu.

Sedangkan untuk suaminya, Widya pun sama akan tetap menyemayamkan suami nya dengan cara Islam seperti yang suaminya yakini saat ini, karena bagi Widya, Widya tidak ingin mempersulit prosesi pemakaman dengan cara memaksakan dengan apa yang dipercayainya, apalagi sudah menyangkut urusan keyakinan dengan Tuhannya.

3.1.4 Kehidupan Keluarga Antara Dina dan Budi

Dina merupakan ibu muda di umurnya yang sudah menginjak 25 Tahun, ia menikah dengan Budi tahun lalu di Gereja St Yusup. Dina sendiri adalah salah satu pasangan yang menikah beda agama di lingkungan Sendangmulyo. Suaminya, Budi (30) adalah seorang Katolik dan Dina sendiri adalah seorang muslimah. Mereka menjalin kasih cukup lama dari mereka kuliah dan aktif di kegiatan organisasi yang sama, awal pertemuan mereka bermula ketika keduanya dipertemukan dalam *project* organisasi hingga pada akhirnya mereka sepakat untuk berkomitmen. Mereka menyadari bahwa langkah kedepan yang akan mereka lalui akan sulit, terlebih mereka sadar bahwasannya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius (pernikahan) pasti akan ada yang pro dan kontra yang akan mereka hadapi.

Saat mereka memutuskan untuk menikah, keduanya sudah berpikir keras bagaimana cara untuk mengantongi restu kedua orang tua masing-masing. Beruntungnya keluarga besar Budi yang memang sudah kenal Dina sedari lama dengan tangan terbuka menerima Dina sebagai calon mantu waktu itu, hal tersebut didukung pula dengan toleransi keluarga Budi yang memang terbuka dengan agama apapun. Tetapi, kendala waktu itu ada pada keluarga Dina, keluarganya cukup ragu dengan pilihan Dina yang hendak menikah dengan Budi yang seorang nasrani, ayahnya merasakan kekhawatiran jika agama mereka berdua akan menjadikan konflik pada rumah tangganya kelak. Budi yang memang sudah dekat dengan keluarga Dina pun kemudian menyakinkan keluarga besar Dina terutama ayahnya untuk percaya bahwa ia bersungguh-sungguh akan menjaga Dina, serta ia

tidak akan mempermasalahkan jika nantinya dina akan tetap pada kepercayaannya saat ini. Setelah orangtua Dina setuju halangan justru ada pada legalitas perkawinan mereka, berhubung banyak sekali keluarga Dina yang mayoritas muslim mau tidak mau Budi harus merubah agamanya terlebih dahulu di KTP, setelah melalui proses yang cukup panjang pernikahan mereka pun akhirnya di sahkan melalui KUA.

“legalitas nikah beda agama tuh disini susah banget, dulu si pas nikah ganti KTP dulu. Kalo nggak gitu gak bisa. Mau nikah gereja juga nggak enak soale banyak keluarga Dina yang mayoritas muslim” (Budi, 30 Tahun, Wawancara 27 November 2019)

Dasar Dina dan Budi menikah dan bertahan selama itu adalah adanya keyakinan mereka akan bersama, serta tidak lupa untuk saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Saat ini Dina dan Budi sudah dikaruniai seorang anak yang berusia 10 bulan, ditanya perihal bagaimana pola asuh yang akan mereka terapkan mereka tidak mempunyai aturan yang khusus. Mereka nantinya akan memberi kebebasan pada anaknya untuk memilih keyakinannya sendiri, namun untuk saat ini Budi mempercayakan pengasuhan anak kepada Dina sepenuhnya.

Dari pernikahan Budi dan Dina ada perubahan transfer nilai dimana pola asuh tersebut ada kecenderungan pola asuh yang lebih dominan pada Dina dan keluarga besarnya tersebut, dilihat dari kecenderungan keyakinan Dina yang lebih menonjol. Faktor lainnya adalah Dina yang saat ini memilih menjadi seorang *“Full time mommy”* dan memilih untuk tidak bekerja karena ingin fokus pada anaknya, sedangkan Budi merupakan seorang Staff *marketing* di salah satu Bank di Semarang. Kesibukannya tersebut dikhawatirkan tidak bisa membimbing anaknya karena keterbatasan waktu, sementara itu memang keluarga Budi pun jauh dengan kediamannya, jadi sudah dipastikan keluarga budi tidak banyak berkontribusi dalam mengasuh anaknya tersebut.

Selama pernikahan, toleransi antara Budi dan Dina tidak ada yang berbeda saat masih pacaran, keduanya tetap menghargai masing-masing kepercayaan

hingga saat ini. Misalkan ada perayaan besar keagamaan, Dina maupun Budi akan tetap aktif menghargai atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“biasanya kalo ada momen lebaran gitu, saya nganterin dek Dina sama Ayah Ibunya ke masjid buat shalat ied, kadang kalo ada natalan ato paskah juga kadang dek Dina ikut nemenin... ya ganti-gantian...” (Budi, 30 Tahun Wawancara 28 November 2019)

Menurut Budi dan Dina, saat ini yang mereka pegang teguh adalah kasih sayang dan terus saling mengasihi dan mencintai. Mereka berdua percaya bahwa doa orangtua itu berkat buat pernikahan mereka hingga saat ini.

3.1.5 Kehidupan Pernikahan Antara Utari dan Indra

Utari (29) dan Indra (36), keduanya bertemu disalah satu jejaring sosial media, bermula pada Indra yang tidak sengaja bertemu akun Utari di beranda media sosialnya. Lalu kemudian Indra mencoba memberanikan diri untuk mengontak Utari terlebih dahulu. Melalui proses yang cukup panjang kedekatan mereka terus berkembang baik dan direspon positif oleh Utari, kedekatan mereka berjalan cukup lama hingga pada akhirnya Indra mengungkapkan keinginannya untuk meminang Utari. Utari sendiri waktu itu kaget dengan permintaan Indra, sebab ia tau apa yang Utari jalani berwal dari ketidaksengajaan.

Hal lain yang membuat utari gusar ialah perihal keyakinan mereka berdua yang berbeda. Utari adalah seorang Nasrani yang aktif di Gereja St. Petrus, begitupula dengan keluarganya yang memang tidak ada riwayat perkawinan campuran. Pertimbangan tersebut kemudian Utari sampaikan kepada ayahnya. Ayahnya waktu itu meminta jika Indra tidak keberatan asalkan pernikahannya dilakukan secara Katolik, mengetahui hal tersebut Indra mengiyakan permintaan ayah Utari. Namun penolakan justru datang dari pihak keluarga besarnya. Usaha Indra dalam meyakinkan keluarganya berlangsung dengan cukup lama dengan cara menyampaikan bahwa Utari adalah pilihan yang tepat untuk Indra akhirnya pihak orangtuanya memasrahkan semua keputusan Indra sebagai laki-laki sepenuhnya. Kemudian, pernikahan kemudian digelar di Gereja tanpa mengundang banyak orang.

Dimasa awal pernikahan Indra sering mendapat cibiran dari orang-orang kampung halamannya, mereka berdalih dengan apa yang dilakukan oleh Indra merupakann perbuatan yang menyalahi aturan agama. Indra yang sejak awal menikah mengikuti Istrinya tinggal di Sendangmulyo pun menganggap hal tersebut sebagai angin lalu. Namun, dibenaknya ia merasa kasihan dengan orangtuanya yang terus mendapat omongan yang kurang berkenan dari tetangga-tetangga sekitarnya. Salah satu hal yang sering dikatakan Indra kepada orangtuanya khususnya Ibunya adalah meminta agar tidak merespon lebih ucapan-ucapan yang sering dilontarkan tetangga mereka terhadap kehidupan keluarga Indra.

“paling mesakke sama mak’e aku mbak... sering banget diomong karo tonggo nek pilihanku kui salah. Mesakke ibuku diomong tonggo, padahal wong kui duwe hak memilih meh omah-omah karo sopo wae ya toooo... (Paling kasihan sama ibu aku mbak... sering banget dibicarakan dengan tetangga kalau pilihanku itu salah. Kasihan ibuku dibicarakan tetangga, padahal orang itu punya hak untuk milih mau hidup berumah tangga dengan siapa aja ya kan...)”. Wawancara Indra 36 Tahun, 27 November 2019.

Kehidupan yang mereka jalani seperti biasa, pertengkaran kecil sudah hal yang lumrah untuk orang-orang yang sudah berumah-tangga, selisih paham juga kerap mereka dapati. Hal sepele yang kadang mereka permasalahan pun bermula pada hal-hal yang kecil, misalnya dalam hal makanan, Utari dan keluarganya sangat gemar mengkonsumsi daging babi sebagai lauk hal tersebut sudah sangat lumrah di keluarga besar Utari, namun sselama menikah dengan Utari, Indra sama sekali tidak mau mencoba daging babi karena faktor larangan agamanya yang haram dan Indra merasa geli dengan babi. Oleh sebab itu, kadangkala jika di rumah hanya ada lauk olahan babi, Indra merasa jengkel karena ia tidak bisa memakan apa-apa sepulang dari bekerja.

“aku ndak masalah Utari mau makan apa aja termasuk babi, tapi bener jujur aku geli banget sama babi jadi sampe sekarang seumur-umur nikah sama Utari ndak ada keinginan buat nyoba makan itu, selalain geli juga haram buat aku...” (Wawancara Indra 36 Tahun, 27 November 2019).

Saat ini pernikahan keduanya sudah dianugerahi 2 orang anak laki-laki dan perempuan, anak laki-lakinya berumur 8 Tahun sedangkan anak perempuannya

berumur 4 tahun. Indraa dan Utari mereka sepakat bahwa jika mereka mempunyai anak laki-laki akan mengikuti keyakinan Indra begitupula Utari yang akan mendapatkan jatah anak perempuan untuk ikut keyakinan dengannya. Namun untuk saat ini mereka berdua tetap mengajarkan agama keduanya pada nak-anak mereka, aturan tersebut tidak paten dalam artian mereka juga menyesuaikan dengan kemauan anak untuk meyakini agamanya sendiri. Untuk saat ini anak-anak mereka pun seperti pada anak-anak kebanyakan, si bungsu seringkali ikut kegiatan mengaji sore di Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) di wilayah mereka tinggal, sedangkan si sulung biasa mengikuti sekolah minggu dengan Utari, tidak ada larangan khusus atau anjuran khusus untuk anak-anaknya mengikuti kegiatan kedua orangtuanya saat ini, sekolah pun mereka belajar di sekolah negeri seperti anak-anak kebanyakan.

Orang tua penting untuk memahami kehidupan beragama anak-anak dan tidak mempercayakan saja kepada lembaga pendidikan yang mereka masuki. (Bustanudin, 2007). Oleh karena itu, keluarga Utari dan Indra terlihat sama seperti keluarga pada umumnya yang tinggal di lingkungan yang bertoleransi antar semua golongan, agama, maupun ras dan tidak memandang mereka sebagai orang yang terlihat "aneh" bagi masyarakat. Sebab, kehidupan beragama di zaman ini demikian kompleks, banyak macam agama yang alirannya dianut manusia dewasa ini yaitu aliran kepercayaan, aliran kebatinan, aliran pemujaan, atau yang lebih dikenal sebagai ilmu sosial *Occultisme* juga banyak ditemukan dikalangan masyarakat modern (Bustanudin, 2017: 5) Namun, fenomena beragama dalam kehidupan masyarakat manusia, agama bersifat universal pada masyarakat manusia. Individu-individu yang non religius menurutnya makin umum dikalangan masyarakat modern, tetapi kepercayaan keagamaan tetap saja dipegang oleh masyarakat. (Norbeck, 1974:3)

Dalam membahas hubungan dan ikatan sosial dalam antropologi agama, perhatian ditunjukkan kepada pengaruh agama dalam berbagai ikatan sosial yang bermula pada keluarga. Terbentuknya suatu keluarga berasal dari perkawinan. Bagi pandangan sekuler, perkawinan hanya sekedar legitimasi sosial bagi

bergaulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Padahal keluarga bukan hanya berfungsi untuk reproduksi dan pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniah saja. Kebutuhan juga punya fungsi ekonomi, sosialisasi, enkulturasi dan psikologis. Keluarga dalam budaya modern, tidak memerlukan unsur agama, yaitu pernikahan secara religius yang biasanya diselenggarakan di masjid atau gereja. Untuk legitimasi keluarga modern, yang penting adalah didaftarkan di catatan sipil. Soal nikah dilakukan secara agama atau tidak menjadi persoalan. Oleh karena itu, keluarga sebagai organisasi sakral dihilangkan, dan dijadikan kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan (Bustanudin, 2007: 204-205).

BAB 4

POLA SIMBOL DALAM PASANGAN BEDA AGAMA

4.1 Pola Simbol dalam Pernikahan Pasangan Beda Agama

4.1.1 Simbol menurut Clifford Greetz

Kehidupan beragama dewasa ini sudah menjadi kompleks, dimana banyak macam agama yang dianut oleh masyarakat banyak. Aliran kepercayaan, aliran kebatinan, aliran pemujaan atau dalam ilmu sosial lebih dikenal dengan istilah *occultisme* juga banyak ditemukan di kalangan masyarakat modern. Dalam ilmu antropologi, agama merupakan bagian dari aspek kehidupan yang tidak hanya ditemukan dalam aspek kehidupan saja namun agama juga dapat ditemukan dalam adanya interaksi institusi budaya yang lainnya. Tidak ada aspek kebudayaan lain dari agama yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dalam kehidupan manusia, bias dikatakan bahwa agama mewarnai dan membentuk suatu budaya (Malefitjt, 1968:1).

Greetz mengungkapkan banyak kompleksitas yang mendalam di kehidupan beragama, agama menjadi tumpang tindih dengan kebudayaan (Geertz, 1992). Kemudian kompleksitas dan luasnya ruang lingkup ajaran agama yang dapat dilihat dalam ajaran agama Islam, seperti bidang ibadat, perkawinan, waris, ekonomi, politik, hubungan internasional, dan seterusnya. Antropologi memahami gejala kehidupan beragama sebagai kebudayaan suatu masyarakat, agama pula dipahami sebagai *human creation, human made* yang dilihat sebagai:

- a. Ekspresi simbolis dari kehidupan manusia yang dengannya manusia menafsirkan dirinya dan universe di sekelilingnya;
- b. Memberikan motif bagi perbuatan manusia; dan
- c. Sekumpulan tindakan yang berhubungan satu sama lainnya yang mempunyai nilai-nilai yang melangsungkan kehidupan manusia (Norbeck, 1984:3-10)

Setiap unsur kebudayaan (*cultural universals*) terdiri dari tiga hal yaitu (1) norma, nilai, keyakinan yang ada di dalam pikiran, hati dan perasaan manusia pemilik kebudayaan tersebut; (2) pola tingkah laku yang dapat diamati dalam kehidupan nyata; (3) dan hasil material dan kreasi, pikiran dan perasaan manusia (Koentjoroningrat 2000:179-202) demikian juga dengan agama, sebagai fenomena budaya, ia ditentukan dalam bentuk keyakinan, perilaku dan benda-benda konkret yang dihasilkan oleh manusia dan masyarakat beragama. Geertz mengungkapkan bahwa “simbol merupakan suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk simbolik tersebut digunakan manusia untuk saling berkomunikasi, memantapkan dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai bersikap terhadap kehidupan” (Geertz, 1973).

Pernikahan beda agama yang dijalani oleh beberapa masyarakat Sendangmulyo merupakan bentuk dari simbol yang mana mencintai dan menyayangi tidak mengenal bentuk, rupa keyakinan apa yang diyakini seseorang, pernikahan beda agama merupakan bentuk dari adanya ungkapan rasa, cinta, perasaan tanpa memandang dari mana seseorang itu berasal dan berkeyakinan apa. Pernikahan beda agama mengutamakan perasaan yang mana terdapat dua individu, seorang perempuan dan laki-laki yang saling mencintai serta mempunyai visi dan misi yang sama untuk melanjutkan hidup sebagai pasangan suami istri. Agama dalam teorinya menyampaikan bahwa perspektif simbol dalam pernikahan merupakan bagian dari keterikatan antara perempuan dan laki-laki yang berkorkomitmen serta melibatkan agama sebagai simbol yang bertindak sebagai pedoman hidup manusia yang mempunyai aturan hidup berkeluarga sehingga mempunyai motivasi dan perasaan tertentu.

Motivasi dan perasaan menurut Geertz dimaknai dengan adanya tujuan untuk mencapai keinginan, motivasi bersifat konstan bersifat sebagai pendorong untuk tercapai tujuan misalnya pernikahan. Namun perihal perasaan bersifat dapat berubah-ubah dengan adanya faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan. Pernikahan bagi pasangan beda agama merupakan salah satu motivasi untuk melanjutkan kehidupan mereka, meskipun agama telah mengatur tentang

perkawinan ditata hukum masing-masing agama. Namun nampaknya adanya perasaan mendorong keinginan untuk memotivasi agar memiliki keinginan untuk hidup berdampingan dengan seseorang yang dicintainya. Agama yang seyogyanya menjadi pedoman hidup sebagian besar masyarakat untuk berpedoman menjadi faktor kesekian bagi pasangan beda agama. Agama bagi pasangan beda agama sudah menjadi bagian dari modernitas mereka di lingkungan atau sebagai hanya sebagai gaya hidup, tidak semuanya pasangan beda agama beranggapan seperti itu namun dalam wawancara dan pendekatan secara mendalam sebagian besar mengungkapkan bahwa pasangan beda agama menjadikan agama sebagai urusan pribadi dengan Tuhan.

Jika ditilik agama secara umum, agama merupakan pedoman untuk hidup dimana masing-masing agama mempunyai aturan dan mengatur semua serta mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Meskipun begitu informan pasangan beda agama sadar betul bahwa mereka tidak akan mampu mengubah atau memaksa pasangannya untuk ikut meyakini apa yang diyakininya. Meskipun ada beberapa pasangan yang mengalah untuk ikut keyakinan suaminya sekalipun. Perasaan, hati, keyakinan merupakan bentuk dari hubungan pribadi dengan Tuhannya. Sekalipun sudah menjadi seorang suami atau istri hubungan keyakinan antara individu dan Tuhan memang tidak dapat dipaksakan karena kebebasan berkeyakinan merupakan bagian dari kebebasan berketuhanan yang sudah diatur oleh Negara dalam pancasila sila pertama yang mengakui tentang perihal ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bagi pasangan beda agama sudah saat ini sudah tidak menjadi pernikahan yang bersifat sakral dan mengandung nilai budaya yang kental, modernisasi kehidupan dan lingkungan membuat pergeseran makna pernikahan sekarang ini menjadi dinamis.

Keluarga dalam kebudayaan modern tidak lagi memerlukan lagi unsur agama, yaitu pernikahan secara relegius yang biasanya diselenggarakan di masjid atau gereja, untuk legitimasi keluarga modern yang terpenting adalah dicatatkan dalam catatan sipil, persoalan nikah dilakukan secara agama atau tidak menjadi persoalan. Oleh karena itu, keluarga sebagai organisasi sakral dihilangkan dan

dijadikan kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang profan.

Aspek sakral dalam kehidupan beragama bukan berarti mengesampingkan peralatan material untuk upacara peribadatan atau hasil material dari kehidupan beragama seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat sebagai aspek penting dalam kehidupan beragama. Pada masyarakat sekuler, yang sakral itu tidak ada lagi, hilang, sangat minim di dalam kehidupan masyarakat modern dengan digantikannya gaya hidup yang praktis dan dinamis. Oleh karena itu Emile Durkheim (1965) dan Roger Cailos (1959) menunjukkan perhatian dalam mengamati kehidupan beragama kepada kesatuan penganut agama atau integritas sosial yang mempunyai tujuan sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial.

Namun, bagi masyarakat tradisional atau religius penting dilakukan dalam ajaran agama, agama memberikan aspek kesakralan bagi institusi keluarga dengan upacara pernikahan. Masyarakat tradisional dan religius melaksanakan upacara pernikahan sebagai upacara sacral, sebagai ritus keagamaan. Kesakralan pernikahan dalam agama dihubungkan dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Pengaitannya dengan Tuhan untuk mendapatkan ketabahaan, petunjuk, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

4.1.2 Hubungan Keluarga Besar

Keluarga berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial, penanaman nilai-nilai budaya, kerjasama ekonomi, pengisian kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan kepada cinta kasih, saling perhatian, perlindungan, dan untuk mengusir rasa kesepian. Membahasa hubungan dan ikatan sosial, perhatian ditunjukkan kepada pengaruh agama dalam berbagai ikatan sosial yang bermula dari keluarga. Terbentuknya suatu keluarga adalah karena ikatan perkawinan, bagi pandangan sekular perkawinan hanya sekedar legitimasi sosial bagi bergaulnya seorang laki-laki dengan perempuan. Padahal keluarga bukan hanya berfungsi sebagai reproduksi dan pemenuhan kebutuhan jasmaniah saja tetapi keluarga mempunyai fungsi ekonomi, sosial, enkulturasi, dan psikologis.

Pada setiap orang mereka memiliki watak dan karakter masing-masing, ada yang baik ada pula yang kurang baik. Begitupula yang dirasakan oleh sebagian pasangan beda agama. Dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak semuanya mulus seperti kebanyakan pasangan yang menikah seagama. Kadang seringkali perasaan tidak suka muncul pada keluarga besar salah satu pasangan akibat ketidaksetujuan pernikahan mereka. Contohnya yang dialami oleh pernikahan Arsi dan Cahya, pernikahan mereka diwarnai dengan konflik keluarga besar Cahya terhadap Arsi yang tidak setuju pada pernikahan mereka. Bentuk ketidaksetujuan mereka ditunjukkan dengan penolakan kedatangan maupun bantuan yang Arsi berikan kepada keluarga Cahya, ketidaksetujuan keluarga Cahya terhadap Arsi berlangsung dengan cukup lama, sampai akhirnya saat ini keluarga Cahya sangat bergantung dengan Arsi dan sangat menyayangi Arsi seperti anak kandungnya sendiri. Perubahan tersebut tidak diraih Arsi dalam waktu yang singkat, kesabarannya menghadapi keluarga dan perhatiannya akhirnya mendapat respon positif dari ayahanda Cahya hingga saat ini.

Sebagian besar informan pasangan beda agama, awal mula pernikahan mereka diwarnai dengan ketidaksetujuan keluarga pasangan yang awalnya menentang pernikahan keduanya karena tidak seagama. Namun seiring berjalannya waktu mereka bisa menyesuaikan dengan keluarga besar pasangan, mereka tidak mendapatkannya dengan instan. Usahanya tersebut diiringi dengan perhatian kepada keluarga dan kesabaran untuk hidup berkeluarga dengan baik. Sampai saat ini, hubungan pasangan beda agama di keluarga besar dijalin dengan cukup baik. “Keluarga berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial, penanaman nilai-nilai budaya, kerjasama ekonomi, pengisian kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan cinta kasih saling perhatian, perlindungan, dan untuk mengusir rasa kesepian” (Bustanudin, 2007 hal 206).

Keharmonisan lain yang ditunjukkan pada beberapa informan pasangan beda agama adalah adanya toleransi satu sama lain dalam perihal beribadah, meskipun menantu, saudara maupun kerabat mereka sedang merayakan hari besar agama besar mereka saling bersuka cita bersama-sama dengan cara mengunjungi

keluarga yang sedang merayakan atau berkumpul di rumah saudara yang paling dituakan. Kebudayaan mereka menjadi sangat varian akibat adanya akulturasi kebudayaan yang dibawa dari agama satu dengan agama lainnya yang membentuk kebudayaan baru.

4.2 Transfer Nilai Pada Pasangan Beda Agama

4.2.1 Pendidikan Agama Anak-anak

Pola pendidikan pasangan beda agama yang mereka terapkan adalah demokratis, anak-anak mereka dibiarkan untuk memilih keyakinan agamanya sendiri dan bertanggung jawab dengan pilihannya. Tidak ada pendidikan khusus keagamaan yang diikuti oleh anak-anak pasangan beda agama, mereka mengenyam pendidikan sama dengan anak-anak pada umumnya, bersekolah di sekolah negeri dan belajar seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah anak-anak mereka memiliki keluarga yang meyakini dua hal yang berbeda dari anak-anak kebanyakan. Mereka terbiasa dengan dua keyakinan orang tuanya yang secara otomatis anak tersebut belajar dua keyakinan tersebut.

“Kecenderungan dominan orang tua akan sangat berpengaruh pada pendidikan agama kepada anak-anaknya, dari pola tersebut membawa dampak yang baik dengan harapan anak-anak tersebut diarahkan kepada hal-hal yang baik dan dapat memotivasi anaknya untuk meraih sukses sesuai dengan keyakinannya, entah itu berasal dari pendidikan di lembaga pendidikan formal, dari taman kanak-kanak atau bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dengan pengetahuan tersebut mereka diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang baik” (Bustanudin, 2017: 9).

Peranan orangtua dalam mendidik anak sangat dipengaruhi oleh orang tua masing-masing. Dominan salah satu orangtua dalam beragama juga turut menjadi faktor anak dalam mengikuti keyakinan salah satu orangtuanya. Potret matrilineal dalam pernikahan beda agama masih tergambar dengan jelas pada pernikahan beda agama di Sendangmulyo, meskipun tidak banyak namun ada beberapa

keluarga yang masih terdapat dominan ibu dalam perihal pola asuh terhadap anak-anaknya.

Menurut Pastor Vincetius Yudo, pasangan beda agama yang menikah didalam gereja katolik diminta untuk berjanji, apabila mereka mempunyai keturunan maka anak-anaknya diminta untuk diajarkan dan dibimbing dengan agama katolik, hal tersebut menjadi persyaratan pihak gereja dengan pasangan beda agama antara Katolik dan non katolik. Pola asuh tersebut bisa berlaku darimana saja, dari pihak perempuan maupun laki-laki yang beragama katolik. Berkeyakinan merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan, mengingat percaya kepada Tuhan merupakan hak pribadi, meskipun begitu banyak pula pasangan beda agama yang memasrahkan sepenuhnya kepada anak-anaknya untuk bebas memilih keyakinannya. Keluarga sebagai sekolah utama mempunyai peran sangat penting bagi pemutusan pola pendidikan dan nilai-nilai agama yang akan diwarisi kepada anak, sejauh ini pola yang diterapkan pada keluarga beda agama masih menggunakan system matrilineal atau dari pihak ibu, tapi tapi tidak menutup kemungkinan pihak ayah pun ikut serta berkontribusi untuk mendidik agama kepada anak-anaknya, kecenderungan pihak ibu dilatarbelakangi oleh keberadaan ibu sebagai guru pertama bagi pendidikan di lingkungan keluarga dan kedekatan emosial anak cenderung kepada ibu.

Tujuan berkeluarga bagi masyarakat setempat sebenarnya lebih banyak ditujukan kepada kepentingan anak-anaknya. Beberapa informan menyatakan:

“Berbeda agama dan hal-hal lainnya biasa-biasa saja, yang penting dalam rumah tangga itu bagaimana orang tua berusaha agar anak-anak memperoleh kebahagiaan. Kesejahteraan keluarga jelas merupakan tujuan pokok dalam berumah tangga terutama untuk masa depan anak-anak. Saya berharap semoga anak-anak dapat pekerjaan, menghormati orang tua, perkara agama tak menjadi soal karena semua agama itu baik, tujuannya sama. Yang penting dalam perkawinan itu bukan soal agamanya, tapi bagaimana menyatukan dua hati, punya keturunan yang baik yang dapat melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh orang tua”. (Wanto, 61 Tahun, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2019)

Ungkapan-ungkapan tersebut memberikan gambaran tentang tujuan berkeluarga dari suami-istri yang berbeda agama yaitu untuk memelihara dan

membimbing anak, menyediakan sarana bagi mereka untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Orientasi orang tua kepada kepentingan anak dalam berkeluarga menjadikan mereka sebagai titik pusat perhatian orang tua. Akibatnya anak menjadi faktor perekat (*social cement*) antara suami istri yang berbeda agama. Wujud keyakinan seseorang terhadap agama merupakan pola-pola hidup beragamanya. Wujud paling nyata terlihat dalam bentuk peribadatan. Sebab pemeluk agama yang paling sempurna bukan dilihat dari keyakinan semata-mata, melainkan juga dari pola pengamalan ajaran agama yang dianut seseorang. Semua ibadah yang dilakukan manusia pada pokoknya bermuara kepada tujuan mencapai kebahagiaan lahir dan bathin, dunia dan akhirat.

Dengan kenyataan banyaknya pola beragama yang ditunjukkan, memungkinkan dilakukannya suatu pemilihan agama yang benar-benar menjadi suatu keyakinan dalam kehidupan. Mengkaji fenomena keagamaan sama halnya mempelajari perilaku religius para penganutnya. Sebab fenomena hidup beragama adalah manifestasi dari sikap, pandangan dan perilaku yang bersumber pada ajaran agama yang bersangkutan. Perilaku manusia yang dipelajari itu merupakan perilaku yang dipandang sebagai bagian dari integral dalam pembangunan masyarakat.

Ada 4 unsur pokok yang penting dalam pola-pola keagamaan yang terbentuk dari kepercayaan sebagai sistem religi, yaitu:

1. “Emosi keagamaan atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan”.
2. “Sistem kepercayaan atau bayangan manusia tentang dunia, alam ghaib, hidup, mati dan lain sebagainya”.
3. “Sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia ghaib berdasarkan suatu sistem kepercayaan”.
4. “Kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi beserta sistem upacara-upacara keagamaan”. (Koentjaraningrat; 1985:230).

Dalam konteks ini, pemilihan agama pada anak dari perkawinan beda agama tidak terlepas dari unsur-unsur tersebut. Walaupun sejak lahir telah ditetapkan satu agama kepadanya, bukan tidak mungkin setelah dewasa dan mampu menyikapi masalah dalam hidupnya akan timbul emosi keagamaan dalam dirinya yang membuat ia memilih agama yang lain. Hal ini terbukti dari kasus anak – anak Arsi dan Cahya yang memilih berpindah agama sejak lahirnya mengikuti Cahya (Islam) dikarenakan adanya konflik batin yang merasa lebih nyaman dan meyakini Tuhan mengikuti ajaran dari Arsi (Katolik).

4.3 Pandangan Menurut Agama Pada Pasangan Pernikahan Beda Agama

4.3.1 Pandangan Menurut Agama Katolik

Dalam agama katolik, pernikahan bagi pemuka agama dinilai akan melalaikannya dari tugas keagamaan. Pemuka percaya bahwa fungsi sosial budaya dari perkawinan akan lebih tercapai dengan meenghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan keluarga. Dalam pandangan agama islam pandangan terhadap perkawinan juga beragam, ada yang memuji dan menjadikannya sebagai pengabdian kepada Tuhan, Hadist Nabi mengatakan bahwa menikah adalah sebagian dari beragama (Agus, 1993).

Pernikahan beda agama dalam agama Katolik merupakan bentuk dari halangan perkawinaan, pada hukum gereja katolik pernikahan dibedakan menjadi dua jenis yaitu, pernikahan beda gereja yakni pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sama-sama dibaptis (Katolik-Kristen). Kemudian pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dari agama katolik dengan non katolik. Pada hakikatnya, pernikahan beda agama bagi agama katolik merupakan kategori dari adanya halangan pernikahan yang mana pernikahan tersebut tetap dapat dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan yang berlaku menurut agama katolik.

Pesanan beda agama antara Katolik dan dengan ini kaitannya agama Islam tetap dapat dilaksanakan dalam agama katolik tetapi dengan beberapa persyaratan dari gereja yang harus dipenuhi terlebih dahulu yakni, pasangan yang

akan menikah diwajibkan untuk mengikuti kursus pranikah dari pihak gereja. Kursus ini dimaksudkan untuk meyakinkan kembali pasangan yang beda agama untuk lebih hati-hati kembali untuk memustuskan menikah, sebab pernikahan bukan hanya persoalan cinta saja, namun ada banyak aspek yang harus dipikirkan berulang kali agar benar-benar yakin.

Setelah melewati kursus pra-nikah yang diwajibkan oleh gereja, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi ialah administrasi nikah seperti pada pasangan umumnya yang hendak menikah, perbedaannya ialah pasangan yang non katolik harus membawa dua wali nikah yang bersedia memberi kesaksian bahwa calon pengantin tersebut tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan benar-benar dinyatakan lajang. Sedangkan untuk pasangan yang beragama katolik hanya membawa satu wali dan surat baptis calon pengantin untuk menerangkan bahwa calon pengantin tersebut dalam status lajang. Dalam tahap pernikahan pasangan beda agama yang diselenggarakan di Gereja katolik, pernikahan beda agama tidak menggunakan sakramen perkawinan yang biasanya dilakukan oleh umat katolik kebanyakan. Sakramen perkawinan hanya dilakukan oleh pasangan yang keduanya sama-sama dibaptis. Sedangkan untuk pasangan beda agama upacara pernikahan menggunakan pemberkatan saja, tidak adanya sakramen pernikahan disebabkan karena dalam upacara sakramen pernikahan dalam gereja terlalu banyak menggunakan simbol keagamaan Katolik, hal ini sengaja tidak dilakukan oleh gereja untuk menghormati pihak keluarga yang non katolik karena banyaknya atribut keagamaan yang ada di prosesi acara berlangsung.

Selain itu, pernikahan beda agama yang telah disahkan oleh gereja pun mewajibkan untuk salah satu pasangan yang beragama katolik untuk berjanji menjaga imannya, dan mendidik anak-anaknya dengan agama katolik. Janji tersebut sebelumnya telah dipaparkan oleh pastor yang telah diketahui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dari ketentuan tersebut pihak gereja tidak mengharuskan pasangan non katoliknya untuk ikut meyakini atau ikut dalam

ajaran agama katolik. Gereja membebaskan pasangannya untuk tetap meyakini apa yang sudah menjadi keyakinannya selama ini.

Pastor Vincentius Yudo W merupakan salah seorang pastor yang menangani perihal pasangan beda agama di Gereja Kathedral Semarang. Beliau ditugaskan gereja untuk memberi bimbingan pranikah yang akan dilakukan oleh pasangan-pasangan termasuk pasangan beda agama. Tugas utama beliau ialah memberi konsultasi terhadap pasangan-pasangan sebelum melakukan pemberkatan. Dalam setahun, Pastor Yudo biasanya menghadapi sekitar enam sampai sepuluh dalam setahun pasangan yang ingin menikah beda agama. Masalah yang biasanya timbul pada pasangan beda agama ialah perihal keluarga, dimana ada salah satu keluarga yang tidak setuju dan menentang keras pernikahan tersebut, tentangan tersebut biasanya berasal dari pihak non katolik, atau karena adanya komunikasi yang buruk antar keluarga besar, selain itu pandangan masyarakat sekitar turut menjadi pemicu bahwa adanya anggapan pernikahan beda agama tersebut dianggap tidak baik, menyalahi aturan atau dianggap sebagai hal yang berdosa.

Pastor selalu menekankan keyakinan pada pasangan beda agama dalam hal menikah, menurutnya pernikahan bukan hanya perihal cinta dan hidup bersama, tapi komitmen yang akan selalu dijaga seumur hidup. Peralnya pernikahan harus dipikirkan secara matang, tentang baik buruknya, untung ruginya, senang sedihnya dan masih banyak lagi. Selama ini pihak katolik menentang keras adanya perpisahan. didalam hukum gereja katolik yang berbunyi “ *Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*” (Matius 19:6).

Gereja katolik tidak mengenal perceraian, tetapi lebih dikenal sebagai pembatalan perkawinan. Menurut pastor Yudo, konteks perceraian dan pembatalan tersebut jauh berbeda, banyak pertimbangan ketika pasangan ingin mengajukan pembatalan pernikahan dan gereja melihat riwayat pernikahan mereka. Jika pernikahan mereka akan dinilai baik-baik saja sebelumnya, dilihat tidak ada perselisihan antara keduanya gereja tidak akan mengabulkan

permohonan keduanya untuk berpisah. Dasar gereja mengabulkan adalah melihat history perjalanan pernikahan mereka. Jika keduanya sering mengalami konflik dalam rumah tangga atau terjadi ketidakcocokan yang berakibat pada hubungan rumah tangga mereka dan anak-anaknya maka gereja akan memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan titik permasalahannya di tribunal gereja (peradilan gereja) yang biasa menangani kasus-kasus sengketa antara pastor, biarawati dan perpisahan. Gereja akan memutuskan perkawinan tersebut ketika keduanya sudah tidak mempunyai motivasi untuk bertahan, namun jika gereja masih menilai hubungan antar pasangan suami istri ini belum menemukan titik temu yang baik, maka peradilan akan diserahkan kepada Paus di Vatikan yang prosesnya cukup memakan waktu yang lama dan cukup rumit. Hal ini merupakan bentuk dari rumitnya komitmen pernikahan beda agama dari segi agama katolik, karena pernikahan bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu Pastor sering mengingatkan dan meyakinkan kembali pasangan-pasangan beda agama dalam mengambil keputusan.

Selama ini, dibalik legalitas pernikahan beda agama yang ada di masyarakat tidak lepas dari dukungan gereja yang membantu pasangan agar sah pernikahannya dimata agama dan negara. Selain melegalkan dalam urusan agama, pihak gereja pun turut membantu pasangan untuk mendapatkan legalitas dimata agama dengan cara membantu urusan administrasi sesuai dengan ketentuan wilayah, saat ini masing-masing wilayah mempunyai aturan tersendiri untuk melegalkannya. Ada beberapa wilayah yang mewajibkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) harus seagama adapula yang tidak. Pihak gereja akan membantu persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh catatan sipil, jika diminta untuk mengganti KTP-pun pihak gereja tidak akan memaksa untuk yang non katolik untuk mengganti agamanya.

4.3.2 Pandangan Menurut Agama Islam

Dalam kajian kitab klasik, secara sederhana nikah diartikan sebagai hubungan yang dibangun oleh adanya akad. Dengan adanya akad ini maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang menjadi

diperbolehkan dalam berkumpul dan lain-lain. Apabila mengena dari praktik dan nilai yang terkandung dalam praktik pernikahan dan nilai yang terkandung didalamnya. Menurut Bapak Ferhadz sebagai pemuka agama Islam bahwa :

“Pernikahan tidak hanya dilihat dari sekedar tamlik atau memiliki satu sama lain. Tetapi lebih dari itu, pernikahan menghimpun banyak nilai yang harus dipahami oleh kedua mempelai seperti saling menjaga, melindungi, dan mengayomi. Hal itu penting ditegaskan agar pernikahan tidak terdistorsi sebagai dengan sex halal seperti yang sekarang dipamerkan oleh awam” (Ferhadz, 35 Tahun, Wawancara 5 Januari 2020)

Dengan demikian, hukum pernikahan sudah sepatutnya mempertimbangkan unsur-unsur yang disebutkan di atas bahwa pernikahan bukan hanya perihal cinta saja namun banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan dan dijalani dengan penuh tanggung jawab antar keduanya. Konsep tentang *khufu'* (satu derajat) harus dilihat tidak cukup sebatas materi maupun pangkat seseorang. Namun harus dipahami bahwa selama keduanya dianggap mampu maka sudah masuk dalam kategori sederajat dan dianggap mampu untuk menegakan amanah dalam hal pernikahan. Pernikahan dalam agama Islam dianggap sebagai hal yang luhur dan dapat dikatakan sebagai bagian dalam ibadah menyempurnakan separuh agama yang dirumuskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rosul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” [Q.S At Taubah (9) 71].

Menurut Ustadz Ferhadz, menikah yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama menurut hukum positif jelas tidak diperbolehkan, sebagaimana menurut hukum Islam atau fiqh yang dibagi menjadi dua pendapat yaitu mayoritas ulama tidak menyetujui adanya pernikahan beda agama sedangkan para pemikir Islam pada abad kedua puluh satu menjawab memperbolehkan. Pendapat

pertama, mereka berkiblat pada sumber hukum yang jelas melarang, sedangkan pendapat yang kedua, mereka menerapkan lewat pandangan liberisme Islam terhadap modernitas yang mulai berkembang. menurut pandangan ustadz Ferhadz, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan selama ada kemungkinan adanya pemurtadan terhadap pasangan yang beragama Islam serta anak dan keturunannya. Sebab, apabila mengamati ragam pendapat tentang banyaknya pernikahan beda agama maka dapat dirumuskan yang mengarah pada hal prinsipil dalam pernikahan beda agama yaitu keyakinan dan kepatuhan. Maka jika keyakinan tersebut tidak dilanggar, hukumnya masih dapat didiskusikan kembali.

Dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan beda agama jika ditilik dari dua agama, dari segi agama Katolik dan Agama Islam memang mempunyai hukum agamanya masing-masing yang sudah jelas diatur dalam ayat suci agama. Namun prinsipnya pernikahan beda agama sendiri masih dapat dilakukan meskipun dengan cara yang cukup rumit mengingat aturan agama yang hingga saat ini masih berseberangan satu sama lain. Jika agama Katolik mempunyai aturan yang cukup flexibel dimana pernikahan antar dua agama tetap dapat berlangsung tanpa meninggalkan keyakinannya. Disisi agama Islam, pernikahan dalam beda agama dengan tegas tidak memperbolehkan adanya pernikahan agama.

BAB 5

KESIMPULAN HASIL KAJIAN ETNOGRAFI PASANGAN BEDA AGAMA

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian terkait Pernikahan Beda Agama di Kelurahan Sendangmulyo Semarang melalui teori simbolis yang dikemukakan oleh Geertz dengan menggunakan tiga pertanyaan, yaitu (1) bagaimana proses awal pernikahan beda agama, (2) Bagaimana proses adaptasi pasangan beda agama (3) Bagaimana proses transfer nilai pada pasangan beda agama maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) “Faktor adanya pernikahan beda agama sebagian besar dikarenakan adanya perasaan nyaman dengan pasangan dan adanya keinginan untuk membina rumah tangga walaupun dalam perbedaan agama yang tentunya akan menempuh jalan kedepan yang tidak mudah, adanya keinginan untuk berkomitmen dengan orang yang dicintainya dan hidup bersama. Aspek kedua adalah, fenomena modernisme menjadikan pergeseran makna budaya yang ada pada masyarakat modern yang menganggap kebudayaan menjadi dinamis sehingga aspek kesakralan pernikahan menjadi bukan hal yang utama kembali sehingga pernikahan dapat dilangsungkan tanpa melihat agama dan tata hukum agama yang berlaku. Sejalan dengan ungkapan fenomena Geertz yang mengungkapkan bahwa kebudayaan tidak selalu digambarkan sebagaimana mestinya, tapi dapat dikonstruksikan melalui sejumlah penafsiran lain ” (Geertz, 1969).
- (2) Proses adaptasi pada pasangan beda agama dimulai dari antar individu, pasangan yang telah lama menjalin hubungan tidaklah sulit dalam beradaptasi karena masing-masing sudah mengenal cukup lama. Adaptasi mereka dimulai dari pemahaman tentang cara beribadah mereka dan toleran satu sama lain, kemudian menyelaraskan hubungan antara keluarga sebab

keduanya akan memasuki fase kehidupan baru dengan cara baru dari kebiasaan sebelumnya.

- (3) Sebagai pasangan yang memiliki pola pikir yang berbeda, nilai-nilai kehidupan yang akan ditransferkan atau diwariskan kepada anak-anaknya juga mengalami perbedaan. Anak-anak yang terlahir dikeluarga beda agama cenderung memiliki toleransi yang tinggi, mereka terbiasa dengan keyakinan dan pola asuh yang lebih flexible dari kedua orangtuanya. Sosial interaksi terhadap lingkungan sekitar pun cukup luas karena mereka tidak hanya beribadah disalah satu tempat ibadah namun juga ikut keduanya.

Pada pembahasan skripsi ini peneliti ingin mengetahui tentang polemik pernikahan beda agama sendiri bisa jadi salah satu untuk meningkatkan kesadaran kita untuk bertoleransi, dan menyadari bahwa mencintai itu bersifat universal tidak memandang agama, suku, golongan, maupun ras. Siapapun dapat jatuh cinta tanpa memandang keyakinan namun tanpa disadari perihal keyakinan juga dapat menimbulkan konflik yang terjadi tidak hanya pada keyakinan antar pasangan, tetapi juga pada nilai agama yang disosialisasikan pada anak dari pasangan tersebut hingga masalah sosial yang akan ditimbulkan di lingkungan mereka tinggal.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan empat saran yang berguna bagi pembaca yaitu:

1. Hukum perkawinan perlu diadakan penyuluhan dari instansi-instansi atau lembaga yang berwenang tentang UU perkawinan, sehingga warga masyarakat dapat mengetahui berbagai hal tentang perkawinan, seperti syarat-syarat, prosedur, tujuan, dan akibat perkawinan.
2. Perlu dibentuk peraturan khusus tentang perkawinan beda agama yang pada kenyataannya banyak orang yang menikah beda agama harus “berpura-pura” berpindah keyakinan karena adanya syarat yang mengharuskan untuk pindah kepercayaan yang seharusnya bukan sebuah kemauan dari sendiri atau mengalami kesulitan karena salah satu diantaranya harus pindah atau

menundukkan diri pada satu agama hanya untuk menghindari kasulitan pernikahan mereka karena tidak diatur dalam peraturan tentang petunjuk tata cara pernikahan mereka.

3. Perkawinan beda agama memang tidak ideal ditinjau dari prinsip-prinsip agama, namun perkawinan antar orang yang seagama atau seiman itu yang ideal.
4. Perlu anjuran yang bijak dari para pimpinan agama untuk melaksanakan perkawinan antar orang yang seagama. Perkawinan beda agama itu merupakan kasus khusus atau terdapat pengecualian dalam ajaran agama, perkawinan beda agama itu sudah menjadi kenyataan dan banyak ditempuh oleh banyak orang. Hal ini merupakan celah hukum kita, sebab tidak diatur dengan tegas oleh hukum kita yang perlu dibuat peraturan tentang perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1986 “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*”. Jakarta: CV Akademika Perssindo.
- Adji, Sution Usman. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antaragama*. Yogyakarta: Liberty.
- Agus, Bustanudin. 2007. *Agama Dalam Kehidupan manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma 18 Sebtember 1997) hal. 105.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke-2. h. 33
- Atwater, Eastwood 1985. *Psychology of Adjusment (2nd ed)*. New Jersey .Prantice:Hall ,Inc
- Bakar, Alyasa Abu. 2008. *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang- undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*. Aceh: Dinas Syari’at Islam.
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nur Cholis, 2005. *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta: PT. Sumber Agung Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar.(2005). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004
- Deswita, 2006 “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)”.Skripsi IAIN Surakarta.
- Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. 1985. *Marriage and Family Development (Sixth Edition)*. New York: Harper & Row
- Eoh, OS. 1996. *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Strigunting.
- Frameswari, Miranti. 2013. *Pola Pengasuhan Dan Adaptasi Sosial Anak Pada Perkawinan Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Jomblangan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta)*. Skripsi Sarjana Program Studi Antropologi Universitas

Gadjah Mada.

Geertz, Clifford. 1985. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Hasan, A. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka.

Jonathan, Andre. 2014. *Pernikahan Beda Agama*. dalam Jurnal Sosial dan Politik,;Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Surabaya Universtas Airlangga.

Kayam, Umar1993. *Budaya Media dan Interaksinya dengan Budaya-Budaya Etnik di Negara sedang Berkembang*, dalam Jurnal Komunikasi Audientia Volume I No. 4, 1993, hal. 29-32. Bandung: Mizan

Kazhim, Muhammad Nabil. 2007. *Panduan Pernikahan Yang Ideal*. Bandung: Tarsito.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kholiludin, Tedi. 2009. *Kuasa Negara Atas Agama. Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: Rasail Media Group.

Laplata, Widya, 2013. *Tijauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Skripsi. Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta.

Latif, Yudi. 2008. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Marzali, Amri. 2006. *Antropologi dan Pembangunan*. Jakarta: Prenadamamedia Group

Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenadamamedia Group.

Melida, Djaya S. 1988. *Masalah Perkawinan Antaragama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Vrana Widya Darma.

Moleong, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mursinah. 2003. *Pernikahan Beda Agama*. Skripsi Sarjana Program Studi Antropologi Universitas Gadjah Mada.

Paladi, Anggreini Carolina, 2013. *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Dalam jurnal Lex Privatum Vol.i/No.2/Apr-Jun/2013.

- Pelt, Nancy Van, 2006. *The Compleate Marriage (Penuntun Mencapai PernikahanIdeal)*. Bandung: Indonesia Publishing House.
- Saleh, K. Watjik. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Soimin, Soedharyo, 2002. *Hukum orang dan keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Spradley, James P, 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Subadio, Maria Ulfa. 1981. *Perjuangan untuk Mencapai UU Perkawinan*. Jakarta: Idaya.
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Wahyuni, Sri. 2004. *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung Kidul*. dalam Hasil Penelitian.

Sumber Internet :

kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 27 November 2019 pukul 20.19 WIB

hukum.unsrat.ac.id, diakses 27 November 2019 pukul 21.22 WIB

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/ayat-pernikahan-dalam-islam>,
diakses 01 Januari 2020 pukul 23.05 WIB

<http://www.katolisitas.org/>, diakses 12 Desember 2019 pukul 22.10 WIB

UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi



Gambar 1: Peneliti mengikuti ibadah Rosario di rumah (Dokumen Pribadi)



Gambar 2 : Ibadah di rumah Arsi (Dokumen Pribadi)



Gambar 3 : Ibadah lingkungan (Dokumen Pribadi)



Gambar 4: foto bersama lingkungan Ignatius Loyola (Dokumen Pribadi)

Lampiran 2. Biodata Penulis

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Irma Putri Fatimah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Program Studi : S1-Antropologi Sosial
 NIM : 13060115120020
 Tempat dan Tanggal lahir : Jepara, 11 April 1997
 E-mail : irmaputrifatimah@gmail.com
 Nomer Telepon/ HP : +6282137607428

B. Riwayat Pendidikan

	SD	SMP	SMA
Nama Institusi	SD N Senenan 2	SMP N 6 Jepara	SMA N 1 Jepara
Jurusan	-	-	Bahasa
Tahun Masuk-Lulus	2003-2009	2009-2012	2012-2015

C. Penghargaan (10 Tahun terakhir)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

D. Pengalaman Berorganisasi

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Tahun
1	HMPS Kawan	Staff Kewirausahaan	2015
2	KMJS (Komunitas Mahasiswa Jepara Semarang)	Anggota	2016

Semarang, Februari 2020

Irma Putri Fatimah

Lampiran 3. Data Informan

Nama	Usia	Pekerjaan	Peran
Pastor Vincensius Yudho Widiyanto, Pr.	49 Tahun	Pastor	Pemuka Agama Katolik
Ferhadz Muhammad	35 Tahun	Ustadz	Pemuka Agama Islam

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara Informan.

Bagaimana Proses terjadinya perkenalan ?

Bagaimana Sejarah terjadinya perkawinan?

Bagaimana proses kesepakatan yang tercapai hingga dapat melangsungkan pernikahan?

Faktor apa saja yang menghambat terjadinya pernikahan beda agama?

Pola pengasuhan apa yang diterapkan pada anak pasangan beda agama?

Bagaimana pandangan mengenai pasangan yang beda agama?

Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara Pemuka Agama.

Bagaimana pernikahan menurut Agama secara umum?

Bagaimana pernikahan beda agama dalam pandangan agama?

Apa hukum yang mengatur pernikahan beda agama?

Bagaimana agama menyikapi pasangan yang menikah beda agama?

Bagaimana prosedural menikah beda dalam agama?